

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN
KEBUDAYAAN DAERAH
(Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Administrasi Negara



Oleh:

NINDYA NOPRIANTI PUTRI

NIM: 6661131933

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG 2018

ABSTRAK

Nindya Noprianti Putri. 6661131933. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Studi pada Cagar Budaya Banten Lama). Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Yeni Widyastuti.,M.Si. Dosen Pembimbing II: Riswanda. Ph.D

Keberadaan Cagar Budaya yang ada di Banten dengan Cagar Budaya Banten Lama yang dimilikinya masih terlihat sangat kumuh dan seakan tidak ada pengelola yang melestarikan Banten Lama ini. Bahkan untuk masyarakatnya sendiri rasa kepemilikan atas Cagar Budaya yang ada itu sangat kurang bahkan hampir tidak ada. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Belum mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah untuk menyelenggarakan perlindungan, Pengembangan, pemanfaatan kebudayaan di daerah. Ketidakefektifan terjadi dalam diri pelaksana kebijakan yang masih memiliki kekurangan dalam menyiapkan segala teknis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan di lapangan, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Cagar Budaya untuk pelestarian situs-situs yang ada, serta kurangnya Juru Pelihara yang ada di Banten Lama ini menjadi perhatian penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah dijalankan untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan Publik George Edward III dalam Agustino (2006: 149). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam menjalankan Pelestarian Kebudayaan Daerah belum terlaksana secara optimal. Karena Implementasi yang tepat untuk diterapkan kemudian ialah perlu dilakukan penguatan dalam Struktur Birokrasi yang kemudian akan membawa pengaruh terhadap Komunikasi yang jelas antar pelaksana dan menyiapkan Sumber Daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan serta Disposisi pembagian tanggungjawab yang merata.

Kata kunci : Implementasi, Pelestarian, Kebudayaan, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Nindya Noprianti Putri. 6661131933. Implementation of Serang City Regulation No. 4 of 2013 on Cultural Heritage Preservation (Study on Banten Lama Cultural Heritage). Public of Administration. Faculty of Social Science and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Lecturer Supervisor I: Yeni Widyastuti., M.Si. Lecturer Supervisor II: Riswanda. Ph.D

The existence of the Cultural Preservation in Banten, Banten with Banten Lama Cultural Preservation still looks very slum and as if there is no managers who preservation this Old Banten. Even for the people themselves the sense of ownership of the existing Sanctuary is very less even almost none. The Office of Education and Culture of Serang City. Not reaching the objectives of Serang City Regulation No. 4 of 2013 on the Conservation of Local Culture to organize the protection, development, utilization of culture in the region. The non-optimization occurs within the implementer of the policy that still lacks in preparing all the technical needed for the implementation of policy in the field, the unavailability of facilities and infrastructure needed by the Cultural Heritage for the preservation of existing sites, as well as the lack of interpreters in this Banten Lama to be concerned this research is done. This research is intended to know and analyze how the implementation of policy on Cultural Conservation Area run for later repair by Education and Culture Office of Serang City. The theory used is the theory of Public Policy Implementation George Edward III in Agustino (2006: 149). This research uses qualitative approach with descriptive method. Data nalysis technique used is Miles & Huberman model. The results of this study indicate that the implementation conducted by the Department of Education and Culture of Serang City in running the Cultural Preservation Area has not been implemented optimally. Because the proper implementation to be implemented then is necessary to strengthen in the Bureaucracy Structure which will then have an effect on the clear communication between the implementers and the Responsible Resource needed in the implementation of the policy and the disposition of equitable division of responsibilities.

Keywords: Implementation, Preservation, Cultural Heritage, City Regulation

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nindya Noprianti Putri

Nim : 6661131933

Tempat tanggal lahir : Pandeglang, 19 November 1994

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor.4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama)" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 19 Januari 2018

METERAI
TEMPEL
383A507629216
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Nindya Noprianti Putri
NIM : 6661131933



LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Nindya Noprianti Putri

NIM : 6661131933

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN
DAERAH (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama)**

Serang, 19 Januari 2018
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan
Menyetujui,

Pembimbing I

Yeni Widyastuti.,M.Si
NIP. 197602102005012003

Pembimbing II

Riswanda, Ph.D
NIP.198101122008121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Nindya Noprianti Putri
NIM : 6661131933
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama)**

Telah diujikan di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 24 Januari 2018 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 24 Januari 2018

Ketua Penguji
Listyaningsih., S.Sos., M.Si
NIP.197603292003122001



.....

Anggota :
Titi Stiawati., S.Sos., M.Si
NIP.197011252005012001



.....

Anggota :
Yeni Widyastuti., M.Si
NIP.197602102005012003



.....

Mengetahui,

Dekan Fisip
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari., M.Si
NIP. 1974050106011005



Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Listyaningsih., S.Sos., M.Si
NIP.197603292003122001



MOTTO

**I DON'T WISH TO BE EVERYTHING TO EVERYONE
BUT I WOULD LIKE TO BE SOMETHING TO SOMEONE**

*“saya tidak ingin menjadi segalanya bagi semua orang
tapi saya ingin menjadi seseorang bagi seseorang”*

Persembahan

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku, keluarga, dan sahabat serta orang-orang yang selalu setia dan memberikan dukungan terhadap pembuatan skripsi ini.

- Nindya Noprianti Putri -

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia dan tetap amanah.

Penyusunan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini membahas tentang **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama).**

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak kesulitan yang dihadapi selama penulisan Skripsi ini. Namun, atas bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak peneliti menyadari bahwa keberhasilan dan kesempurnaan merupakan sebuah proses yang harus dijalani. Oleh sebab itu, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Kepada kedua Orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda H.Mohammad Mahmud, SH.,MH dan Ibunda Iit Priatnasih, S.Pd yang senantiasa mendoakan, mendidik, membantu baik materil maupun non-materil dengan sentuhan kasih sayang.
2. Prof. Dr. Ir. Soleh Hidayat, M.Sc sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Dr. Agus Sjafari, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Rahmawati, M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Iman Mukhroman, M.Ikom sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Kandung Sapto Nugroho, M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Ibu Listyaningsih, S.Sos.,M.Si, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara;
8. Ibu Yeni Widyastuti, S.Sos.,M.Si, sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan waktu, tenaga untuk membimbing, mengarahkan dan mengembangkan pemikiran kepada peneliti demi terselesainya penyusunan Skripsi ini dengan baik.
9. Riswanda Ph.D sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan waktu, tenaga untuk membimbing, mengarahkan dan mengembangkan pemikiran kepada peneliti demi terselesaikannya penyusunan Skripsi ini dengan baik.
10. Para dosen dan juga staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tak bisa saya sebutkan satu persatu;
11. Dede Ayub yang selalu meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, dukungan, doa dan motivasi kepada peneliti serta selalu mendengarkan keluh kesah peneliti selama penelitian.
12. Fita, Rima, Nadia, Tiwi, Rahmi, Galuh, Firda, Maria dan Maezahro sebagai Sahabat-sahabat tersayang yang selalu menemani dan menjadi tempatku berkeluh kesah serta selalu mendukung, menghibur dan memberikanku nasehat, dan selalu ada ketika saya membutuhkan.
13. Kakak pertama saya Mira Septiana Sari yang sudah memberi semangat di dalam pengerjaan skripsi ini baik materil maupun non-materil.

14. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih telah bersedia memberikan bantuan, bimbingan, semangat, kritik, saran dan do'a kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya Skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan maka, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

Serang, 19 Januari 2018

Penulis

Nindya Noprianti Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTO PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Identifikasi Masalah.....	30
1.3	Pembatasan Masalah.....	31
1.4	Perumusan Masalah.....	31
1.5	Tujuan Penelitian.....	32
1.6	Manfaat Penelitian.....	32
1.7	Sistematika Penulisan.....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1	Tinjauan Pustaka.....	39
2.1.1	Konsep Kebijakan Publik.....	40
2.1.3	Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	42
2.1.3	Model Implementasi Kebijakan publik.....	42
1.	Komunikasi.....	50
2.	Sumberdaya.....	51
3.	Disposisi.....	53
4.	Struktur Birokrasi.....	54
2.1.4	Konsep Pariwisata.....	55
1.	Pengertian Pariwisata.....	55
2.	Pengelolaan Pariwisata.....	58
3.	Pengembangan Destinasi Pariwisata.....	61
2.1.5	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kebudayaan Daerah..	66
2.1.6	Cagar Budaya.....	69
A.	Pengertian Cagar Budaya.....	69
B.	Situs Cagar Budaya.....	70
C.	Asas-asas Pelestarian Cagar Budaya.....	71
D.	Pemeliharaan dan Perawatan Cagar Budaya.....	73
2.1.7	Definisi Studi Kasus.....	74

2.2	Penelitian Terdahulu.....	81
2.3	Kerangka Berfikir.....	85
2.4	Asumsi Dasar.....	87

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Pendekatan dan Metodologi Penelitian.....	89
3.2	Ruang Lingkup / Fokus Penelitian.....	91
3.3	Lokasi Penelitian.....	91
3.4	Variable penelitian.....	92
	3.4.1 Definisi Konsep.....	92
	3.4.2 Definisi Operasional.....	93
3.5	Instrumen Penelitian.....	94
3.6	Informan Penelitian.....	95
	3.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	97
	3.6.2 Jenis dan Sumber Data.....	102
3.7	Teknik Pengolahan dan Analisis data.....	102
	3.7.1 Teknik Analisis Data.....	102
	3.7.2 Uji Keabsahan Data.....	105
3.8	Jadual Penelitian.....	107

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	108
4.1.1	Deskripsi Wilayah Kota Serang.....	108
4.1.2	Deskripsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.....	110
	1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.....	112
	2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.....	113
4.1.3	Gambaran Umum Banten Lama.....	115
4.2	Deskripsi Data.....	123
4.2.1	Deskripsi Data Informan.....	126
4.3	Deskripsi Hasil Penelitian.....	128
4.3.1	Komunukasi.....	133
	1. Transmisi.....	134
	2. Kejelasan.....	135
	3. Konsistensi.....	138
4.3.2	Sumberdaya.....	139
	1. Staf.....	140
	2. Informasi.....	143
	3. Wewenang.....	145
	4. Fasilitas.....	147
4.3.3	Disposisi.....	150
	1. Pengangkatan Birokrat.....	150
	2. Insentif.....	152
4.3.4	Struktur Birokrasi.....	153

4.4	Pembahasan.....	156
-----	-----------------	-----

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	169
5.2	Saran.....	171

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Banten.....	6
Tabel 1.2 Data Cagar Budaya Tidak Bergerak Kota Serang.....	8
Tabel 1.3 Data Cagar Budaya di Kawasan Banten Lama.....	12
Tabel 1.4 Data Pengunjung Museum Tahun 2012-2016.....	25
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	96
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	99
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kota Serang.....	109
Tabel 4.2 Informan Penelitian.....	127
Tabel 4.3 Temuan Lapangan.....	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kawasan Masjid Agung Banten Lama.....	16
Gambar 1.2 Kawasan Jembatan Rantai.....	18
Gambar 1.3 Kawasan Mesjid Pecinan Tinggi.....	19
Gambar 1.4 Kawasan Keraton Kaibon.....	21
Gambar 1.5 Jalanan yang ditempuh menuju Banten Lama.....	23
Gambar 3.1 Proses Analisis Data.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah hasil karya dan bukti eksistensi manusia pada zaman dahulu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Kebudayaan manusia terbentuk karena aktivitas yang dilakukan secara terpola dan menjadi kebiasaan yang dilestarikan oleh pengikutnya karena dipandang sebagai metode terbaik untuk menunjang kelangsungan hidup. Umumnya kebudayaan di suatu tempat atau wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Hal ini dikarenakan proses adaptasi manusia yang berbeda tergantung dengan kondisi alam tinggalnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:215) kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat antara keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat

yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar Munajat (2009:2). Sehingga kebudayaan merupakan sebuah hal penting yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya agar dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Kebudayaan dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat, istilah, bahasa, benda ataupun bangunan, kesenian dan lain sebagainya. Salah satu peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian ekstra adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret yang disebut dengan cagar budaya. Cagar budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya.

Di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya merupakan hal penting yang harus dilaksanakan demi kepentingan seluruh bangsa. Negara juga memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut memelihara dan mengembangkan cagar budaya, sehingga nilai-nilai dari cagar budaya tersebut dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, cagar budaya adalah kekayaan bangsa yang diwariskan oleh manusia pada zaman dahulu yang dapat bermanfaat untuk memupuk jati diri bangsa baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Keberadaan cagar budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor manusia maupun faktor alam,

memiliki usia panjang, dan tidak bisa diperbaharui. Urgensi perlindungan cagar budaya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pengertian cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya merupakan bagian dari kebudayaan, oleh karena itu perlindungan cagar budaya juga mengacu pada undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Pelestarian cagar budaya di Indonesia telah berjalan sejak masa pendudukan kolonial Belanda. Didasari oleh beberapa hasil riset dan temuan dari peneliti dan arkeolog Belanda terhadap benda-benda purbakala, Pemerintah Belanda kemudian mendirikan suatu badan yang bersifat sementara pada tahun 1901 yang bernama *Comissie In Nederlandsch – Indie Voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en*

Madoera yang bertujuan untuk melakukan riset, pengawasan, dan perlindungan terhadap peninggalan purbakala di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1931, badan tersebut diganti dengan didirikannya Oudheidkundige Dienst In Nederlandsch sebagai badan tetap dalam pelestarian peninggalan purbakala, kemudian Pemerintah Belanda menerbitkan Monumenten Ordonantie No. 19 Tahun 1931 sebagai dasar hukum perlindungan benda purbakala (Situs. 2009:2)

Pemerintah Indonesia, Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya sebagai dasar hukum perlindungan terhadap cagar budaya di Indonesia. Kemudian terjadi perubahan paradigma pelestarian cagar budaya di era otonomi daerah yang ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Beserta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak relevan lagi, karena kewenangan pemerintah pusat dalam pelestarian cagar budaya di daerah telah diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, kewenangan pelestarian cagar budaya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga daerah hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah di dalam pengelolaannya. Akan tetapi di era otonomi daerah,

pemerintah menganggap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum di dalam masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Namun di dalam implementasinya, peran pemerintah daerah masih kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya. Di Provinsi Banten, Banten merupakan salah satu Provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Jawa Barat, dimana saat ini Provinsi Banten berada dalam tahap pembangunan yang dilakukan di berbagai sektor penunjang perekonomian, salah satu sektor yang sedang gencar dikembangkan adalah sektor pariwisata, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pariwisata merupakan bagian yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia yang menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Provinsi Banten juga merupakan sebuah provinsi yang mana di Provinsi ini terdapat berbagai tempat wisata dan sangat terkenal dengan wisata religinya dan wisata cagar budayanya. Dalam undang-undang Nomor.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya sebagai pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan di kelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar Budaya terdiri dari dua jenis

yaitu Cagar Budaya bergerak dan tidak bergerak. Cagar Budaya bergerak adalah cagar budaya yang dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain contoh seperti alat upacara keagamaan, mata uang, perhiasan, sedangkan cagar budaya tidak bergerak adalah cagar budaya yang tidak dapat berpindah tempat contohnya bangunan dan hunian. Penjelasan mengenai cagar budaya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dibawah ini disajikan data cagar budaya yang tidak bergerak tahun 2016 yang dimiliki oleh Provinsi Banten.

Tabel 1.1
Data Cagar Budaya Tidak Bergerak tahun 2016

PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	JENIS						JUMLAH
		Benda	Situs	Struktur	Kawasan	Bangunan	Struktur & benda	
BANTEN	Kab. Serang	7	-	10	-	11	-	28
	Kab. Pandeglang	1	13	4	-	9	1	28
	Kab. Lebak	4	4	5	-	38	-	51
	Kota. Cilegon	-	-	1	3	5	-	9
	Kab. Tangerang	1	-	-	-	10	-	11
	Kota. Tangerang	-	-	-	-	12	-	12
	Kota. Serang	4	4	18	-	44	-	70
JUMLAH		17	21	38	3	129	1	209

Sumber: BPCB Jabar, Banten, Lampung, DKI Jakarta Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten 2016

Data di atas menunjukkan betapa banyaknya banten dari cagar budayanya dengan jumlah total 209 dari 17 jenis berupa benda cagar budaya, 21 jenis berupa situs cagar budaya, 38 jenis berupa struktur cagar budaya, 3 jenis berupa kawasan cagar budaya, 129 yang berjenis bangunan-bangunan cagar budaya dan 1 jenis berupa struktur dan benda cagar budaya. Dari tiap-tiap kabupaten atau kota di wilayah provinsi

Banten. Jumlah tersebut hanya jumlah cagar budaya yang tidak bergerak, belum termasuk dengan cagar budaya yang bergerak. Walaupun tidak semua kabupaten atau kota memiliki semua jenis cagar budaya namun ini tetap saja menjadi jumlah yang cukup banyak untuk suatu daerah yang masih memiliki peninggalan sejarah. Dari data di atas juga dapat kita simpulkan bahwa daerah di Banten yang paling banyak memiliki benda cagar budaya adalah kota Serang dengan total jumlah cagar budaya sekitar 70 jenis cagar budaya yang lebih banyak dari yang lainnya, dengan 4 jenis berupa benda cagar budaya, 4 jenis berupa situs cagar budaya, 18 jenis berupa struktur cagar budaya dan 44 jenis berupa bangunan-bangunan cagar budaya.

Mungkin masih banyak cagar budaya yang masih hanya terindikasi di karenakan masih kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pendataan cagar budaya dan masih minimnya sumber daya seperti arkeolog menyebabkan masih banyaknya pula cagar budaya yang sudah terindikasi namun belum ditemukan.

Berbagai macam potensi yang dimiliki oleh Banten tentunya dan bukan hanya tentang cagar budaya seperti yang telah diungkapkan pada data-data di atas namun keanekaragaman potensi di Banten juga meliputi potensi cagar budaya, suaka alam pantai dan yang lainnya, dan dari masing-masing kategori lokasi wisata tersebut menghasilkan banyak sekali jumlah wisatawan, wawancara dengan bapak Fajar Satya Burnama, S.S selaku Kepala Seksi Pengelolaan Museum Situs Kepurbakalaan Banten

Lama (28 Februari 2017 Pukul 13:45 WIB, Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama). Menurut RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) pariwisata tahun 2006 dalam website resmi dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten yang sekarang menjadi dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten. Terdiri dari 84 objek wisata alam, 34 objek wisata sejarah dan budaya, 24 objek wisata buatan, 9 objek wisata *Living Culture* dan 48 obyek wisata atraksi kesenian.

Tabel 1.2

Data Cagar Budaya Tidak Bergerak Kota Serang tahun 2016

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA	ALAMAT		
		KAMPUNG/JL	DESA/KEL	KECAMATAN
1.	Banten Girang	Sempu	Serang	Serang
2.	Keraton Surosowan	Banten	Banten	Kasemen
3.	Keraton Kaibon	Kroya	Kasunyatan	Kasemen
4.	Benteng Speelwijk	Pamarican	Banten	Kasemen
5.	Pelabuhan Karangantu	Karangantu	Banten	Kasemen
6.	Masjid Agung Banten	Banten	Banten	Kasemen
7.	Masjid Kenari	Kenari	Kasunyatan	Kasemen
8.	Pengindelan Mas	Sukadiri	Banten	Kasemen
9.	Pengindelan Putih	Sukadiri	Banten	Kasemen
10.	Gedung Ijo	Karangserang	Banten	Kasemen
11.	Jembatan Rante	Sisi Utara Masjid Agung Banten Lama	Banten	Kasemen
12.	Watu Gilang	Halaman Keraton Surosowan	Banten	Kasemen
13.	Meriam Ki Amuk	Halaman Museum Banten Lama	Banten	Kasemen
14.	Mesjid Koja	Sukajaya	Banten	Kasemen
15.	*Kelenteng Avalokitesvara	Pamarican	Banten	Kasemen
16.	Makam Sultan Hasanuddin	Kompleks Masjid Agung	Banten	Kasemen

17.	Makam Maulana Yusuf	Pekalangan Gede	Margaluyu	Kasemen
18.	Kompleks Makam Sultan Kenari	Kenari	Kasunyatan	Kasemen
19.	Makam Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir	Kompleks Mesjid Agung	Banten	Kasemen
20.	Makam Pangeran Astapati	Odel	Kasunyatan	Kasemen
21.	Makam Pangeran Aria Mandalika	Kroya	Kasunyatan	Kasemen
22.	Makam Pangeran Mas	Pangkalan Nangka	Kasunyatan	Kasemen
23.	Makam Pangeran Jiwantaka	Lontar	Kagungan	Serang
24.	Kerkhof	Pamarican	Banten	Kasemen
25.	*Odel	Odel	Kasunyatan	Kasemen
26.	Menara Masjid Agung Banten	Banten	Banten	Kasemen
27.	Korem 064 Maulana Yusuf	Jl. Maulana Yusuf No. 9	Cipare	Serang
28.	Karesidenan	Jl. KH. Syam'un No.5	Kota Baru	Serang
29.	*Villa Merak	Jl. Maulana Yusuf, Cimuncang	Cimuncang	Serang
30.	Rumah Jabatan Danrem	Jl. Veteran	Cipare	Serang
31.	*Kodim	Jl. Veteran, Kota Baru	Kota Baru	Serang
32.	Mess Perwira Angkatan Darat	Jl. Maulana Yusuf	Cimuncang	Serang
33.	*Ruman Dinas Dokter AD Belanda (Kantor Sub Denzibang 042/III)		Cimuncang	Serang
34.	Kantor Polisi Militer Serang	Jl. Maulana Yusuf	Cimuncang	Serang
35.	Gereja Katolik Kristus Raya		Cimuncang	Serang
36.	Kantor Polres Serang	Jl. A. Yani No. 64	Cipare	Serang
37.	Kantor Bupati Dati II Serang	Jl. Veteran No.1	Kota Baru	Serang
38.	Kantor Dispenda TK. II Kab. Serang /Gedung BPKAD Kab. Serang	Jl. Diponegoro No. 15	Kota baru	Serang
39.	*Bioskop Pelita	Jl. Sultan Hasanuddin	Kota Baru	Serang
40.	*Gedung Bioskop Merdeka	Jl. Tirtayasa Royal		Serang
41.	Polwil Banten	Jl. Ki Mas Jong	Kota Baru	Serang
42.	Sekolah Dasar Mardi Yuana	Jl. KH. Syam'un No. 1	Kota Baru	Serang

43.	*Itwilkab Serang	Jl. Diponegoro	Kota Baru	Serang
44.	*Banten Institute	Jl. Diponegoro	Kota Baru	Serang
45.	Frizt Rozak	Jl. Diponegoro	Kota Baru	Serang
46.	Gedung Juang 45	Jl. KH. Syam'un No.15	Kota Baru	Serang
47.	Rumah Tahanan Serang	Jl. Mayor Syafei No. 118	Kota Baru	Serang
48.	Rumah Dinas Kepala Rutan Serang	Jl. Mayor Syafei No. 120	Kota Baru	Serang
49.	Rumah Dinas Ka. Polda Banten	Jl. A. Yani	Cipare	Serang
50.	Rumah Dinas Waka. Polda Banten	Jl. A. Yani	Cipare	Serang
51.	Rumah Dinas Waka. Polres Serang	Jl. A. Yani No.72	Cipare	Serang
52.	Rumah Dinas TNI-AU Gorda	Jl. A. Yani No.68	Cipare	Serang
53.	Polsek Ciruas	Jalan Raya Serang- Jakarta Km.8	Ciruas	Ciruas
54.	Jembatan Alun-Alun	Jl. Ki Mas Jong	Cipare	Serang
55.	Jembatan Kaujon	Jl. R.M. H.S. Jayadiningrat	Serang	Serang
56.	Stasiun Kereta Api Serang	Jl. Kitapa	Cimuncang	Serang
57.	Stasiun Kereta Api Karangantu	Jalan Raya Banten	Karangantu	Kasemen
58.	Stasiun Kereta Api Walantaka	Tegal Sari		Walantaka
59.	Mesjid Kaujon	Jl.RM.HS. Jayadiningrat	Serang	Serang
60.	Bekas Rumah Dinas Bupati Serang	Jl. Veteran	Cipare	Serang
61.	*Bekas Gudang Garam	Jl. Saleh Baimin R/RW.05/06	Cimuncang	Serang
62.	Rumah Dinas Polres Serang	Jl. Jend. A. Yani	Cipare	Serang
63.	Masjid Kasunyatan	Kasunyatan	Kasunyatan	Kasemen
64.	Makam Kepakihan	Kasunyatan	Kasemen	Serang
65.	Komplek makam Ratu Siti Aisyah	Kasunyatan	Kasunyatan	Kasemen
66.	Makam Pangeran Singandaru	Sempu	Serang	Serang
67.	Komplek Makam Mas Jong dan Agus Ju	Sempu	Serang	Serang
68.	Gua Tembaga/Gua Baja	Sempu	Serang	Serang
69.	Batu Penggilingan Merica	Halaman Museum	Banten	Kasemen

		Banten Lama		
70.	Bekas Rumah Patih Serang	Jl. RM. HS Djajadiningrat	Lontar Baru	Serang

Keterangan :

(*) = Cagar budaya yang telah punah/tidak ada/dihancurkan.

Sumber: BPCB Jabar, Banten, Lampung, DKI Jakarta Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten 2016

Provinsi Banten memiliki 71 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) atau (34,8%) merupakan kawasan wisata yang telah berkembang baik dalam skala nasional maupun Internasional. Sementara itu sekitar 100 obyek Daya Tarik Wisata atau (49 %) merupakan obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan. Salah satunya yang paling menarik adalah kawasan peninggalan perkotaan lama zaman Islam terlengkap yaitu kawasan cagar Budaya Banten Lama. Kawasan ini terdiri dari banyak cagar budaya yang akan dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Cagar Budaya yang ada Di Kawasan Wisata Banten Lama

NO	NAMA CAGAR BUDAYA
1.	Keraton Surosowan
2.	Keraton Kaibon
3.	Benteng Speelwijk
4.	Pelabuhan Karangantu
5.	Masjid Agung Banten
6.	Masjid Kenari
7.	Pengindelan Mas
8.	Pengindelan Putih

9.	Gedung Ijo
10.	Jembatan Rante
11.	Watu Gilang
12.	Meriam Ki Amuk
13.	Mesjid Koja
14.	Kelenteng Avalokitesvara
15.	Makam Sultan Hasanudin
16.	Makam Maulana Yusuf
17.	Komplek Pemakaman Sultan Kenari
18.	Makam Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir
19.	Makam Pangeran Astapati
20.	Makam Pangeran Aria Mandalika
21.	Makam Pangeran Mas
22.	Kerkof
23.	Odel
24.	Menara Mesjid Agung Banten
25.	Stasiun Kereta Api Karangantu
26.	Majid Kasunyatan
27.	Komplek Makam Ratu Siti Aisyah
28.	Batu Penggilingan Merica
29.	Mesjid Pecinan Tinggi
30.	Tasikardi

Sumber: Dokumentasi Benda Cagar Budaya dan
Kepurbakalaan Provinsi Banten 2016

Kawasan ini menjadi situs berskala nasional namun bila dilihat secara jelas ataupun kasat mata situs ini seperti kurang layak untuk dijadikan situs berskala nasional, karena menurut pengamatan situs ini kurang terawat layaknya situs-situs besar lainnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan situs besar lainnya.

Alasan peneliti milihan situs Banten Lama karena peneliti menganggap bahwa cagar budaya ini harus dilestarikan dan wajib hukumnya untuk para masyarakat khususnya masyarakat Banten untuk mengetahui cagar budayanya dan ikut serta dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan didaerahnya dan menimbulkan rasa kepemilikan atas adanya Cagar Budaya di Banten Lama. Pada observasi awal peneliti diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang merasa memiliki cagar budaya nya sehingga terlihat acuh tak acuh dalam memelihara wilayah sekitar cagar budaya Banten Lama.

Serta keterlibatan pemerintah yang pengupayakan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya Banten Lama untuk menjadi Cagar Budaya Banten Lama menjadi Cagar Budaya Nasional yang tidak terlihat. Pada observasi awal peneliti mendapatkan adanya pelemparan kewenangan atas tanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya Banten Lama.

Dibuktikan oleh Unesco yang menolak Banten lama jadi Cagar Budaya Dunia. Meski keberadaannya diakui sebagai salah satu peninggalan kerajaan islam terlengkap di dunia. Bahkan pada masa kejayaannya Banten Lama sempat disejajarkan dengan kota Amsterdam Belanda. Namun kondisi situs peninggalan Sultan Maulana Hasanudin Banten yang berlokasi di kecamatan Kasemen tersebut, kondisinya semakin terpuruk. Di kawasan Masjid Agung Banten dan pemakaman Sultan Banten, Kekumuhan sudah dapat disaksikan sejak pintu masuk kawasan hingga ke dalam kawasan situs, seperti menjamur PKL dan ratusan pengemis yang menghadang pengunjung hampir di setiap pintu masuk situs. Karenanya tak heran bila beberapa tahun lalu, Unesco menolak usulan kawasan situs Banten Lama sebagai Benda Cagar Budaya dunia. “Hasil review Unesco memang asa beberapa item yang tidak terpenuhi dalam persyaratan sebagai benda cagar budaya dunia. Selain itu juga telah terjadi penurunan lingkungan sehingga pada tahun 2013 lalu Banten Lama dicoret dari daftar usulan,” ungkap kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Joesoe Boedi Arijanto, dalam acara FGD yang bertemakan ‘Menata Banten Lama Melalui Penyerapan Aspirasi Warga Kota Serang’ di kantor Kecamatan Kasemen, (Redaksi 2016:2).

Atas penolakan tersebut, akhirnya pemerintah indonesia kemudian mengganti usulan dengan cagar budaya suku Nias di Sumatra Utara. Ironisnya, meski penolakan tersebut sudah terjadi

pada tiga tahun lalu, diakui tidak sedikit masyarakat yang tahu. Bahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Serang, Djoko Sutrisno sendiri mengaku baru mengetahui penolakan Unesco tersebut saat berlangsungnya diskusi. “ya betul, karenanya kita (Pemkot Serang) harus berupaya lagi dari nol, dan akan mengusulkan kembali ke Unesco bila penataan Banten Lama yang sedang kita lakukan ini sudah maksimal,” tuturnya. (Redaksi 2016:2).

Situs-situs yang terlihat kurang rapih dalam penataannya, dan terlihat kumuh. Dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini yang menggambarkan kondisi Cagar Budaya yang kondisinya lebih parah dari yang lainnya.



Gambar 1.1

Kawasan Mesjid Agung Banten Lama

Sumber: Peneliti 2017 (diambil pada tanggal 14-02-2017)

Mesjid Agung Banten Lama menjadi daya tarik sendiri bagi para pengunjung terkhususkan pada penziarah. Di kawasan Mesjid Agung Banten Lama ini terdiri dari komplek pemakaman kesultanan, Tiyamah,

Menara Masjid Agung Kesultanan Banten, dan alun-alun Masjid Agung Banten Lama. Walaupun ini merupakan kawasan wisata yang paling sering dan yang paling banyak didatangi banyak pengunjung tetapi kawasan ini memiliki sapta pesona yang kurang baik yang dapat dilihat pada gambar bahwa pedagang kaki lima berada di zona inti tempat dimana cagar budaya berada.

Sapta pesona merupakan jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk mencapai lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam sapta pesona yaitu : aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan (Zurhaar.2016:1). Di dalam Undang-undang No.11 tahun 2010 dijelaskan bahwa zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya. Ini menunjukkan bahwa seharusnya tidak ada kegiatan pengembangan potensi cagar budaya di dalam zona inti, melainkan di zona pengembangan, namun yang terlihat pada gambar seperti pedagang kaki lima berada di zona inti, ini menyebabkan cagar kehilangan sapta pesonan. Selain itu juga kekumuhan semakin terlihat saat hujan turun, kondisinya yang kurang terawat menyebabkan genangan air hujan terlihat ada dimana-mana, di tambah lagi akses jalan yang rusak, semakin membuat tempat ini terlihat memprihatinkan, apalagi di depan Masjid Agung Banten ini terdapat kolam yang dulu berfungsi sebagai tempat wudhu yang besar dan bersih

tetapi sekarang berubah menjadi kolam yang berwarna hijau airnya dan banyak ikan di dalam kolam tersebut.

Masjid Agung Banten Lama termasuk situs Cagar Budaya Banten Lama yang memiliki organisasi atau pengurus/pengelola masjid yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan masjid Agung tersebut, dari mulai lahan parkir yang digunakan sampai kamar mandi umum yang tersedia di sekitar masjid Agung Banten Lama itu juga atas perizinan dari organisasi tersebut, pengelola Masjid Agung Banten Lama ini bernama Kenadziran Kesultanan Banten yang diketuai oleh H.Tb.A.Abbas Wasee.SH. Tetapi kenapa Masjid Agung Banten Lama juga masih terlihat seakan tidak ada organisasi yang mengelola segala bentuk dan macam hal di Masjid Agung Banten ini. Kondisi yang sama juga terjadi di Jembatan Rantai yang tampak pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2
Jembatan Rantai

Sumber: Peneliti 2017(diambil pada tanggal 28-02-2017)

Gambar diatas adalah gambar jembatan rantai yang letaknya berada di sebelah timur masjid agung Banten lama, dahulu jembatan ini

digunakan sebagai “Tol Perpajakan” untuk perahu asing yang datang, namun jembatan ini kehilangan kejayaannya dan kini terlihat kumuh dan dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan eceng gondok, dan masyarakat sekitar juga banyak yang memanfaatkannya untuk memancing, tidak ada bentuk perawatannya sama sekali, Jembatan Rantai juga tidak terlihat jelas wujudnya karena Jembatan Rantai terhalang oleh warung-warung milik warga yang ada di sepanjang jalan menuju Masjid Agung Banten, secara lokasional Jembatan Rantai ini dekat dengan Masjid Agung Banten tetapi kenapa dibiarkan tertutup oleh warung-warung warga dan tidak terlihat oleh pengunjung yang datang sehingga mempersulit pengunjung yang mencari letak Jembatan Rantai tersebut dan pengunjungpun tidak pernah tau jikalau Banten Lama ini terdapat Jembatan Rantainya. Sebelum jembatan rantai ini pernah di normalisasi bersih sampai tidak ada eceng gondok yang tumbuh, namun secara tiba-tiba banyak masyarakat yang berdatangan ke tempat itu dan mereka mendirikan pemukimannya ditempat itu dan mengakibatkan tempat itu kembali tidak terawat dan menjadi seperti yang ada pada gambar di atas (wawancara Bapak Fajar Satya Burnama S,S selaku kepala dari Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama 28 februari 2017 pukul 13:45 WIB, Kantor Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama) Selain itu yang lebih menegaskan lagi adalah Mesjid Pecinan Tinggi yang kondisinya juga terlihat kumuh dan tidak terawat. Kondisi kondisi tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.3
Mesjid Pecinan

Sumber: Peneliti 2017 (diambil pada tanggal 27-01-2017)

Gambar kawasan Masjid Pecinan Tinggi yang menggambarkan bahwa kawasan ini tidak terawat, dilihat dari kondisi bangunannya yang kumuh kotor seperti tidak terawat, ditambah dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung, bila hujan kawasan ini di genangi air yang kotor dan belum lagi ada binatang ternak milik warga seperti kambing dan ayam yang masuk kedalam kawasan cagar budaya ini, dan selain itu kawasan ini sangat dekat dengan rel kereta api dan tempat pembuangan sampah warga sekitar, kondisi yang demikianlah semakin membuat kawasan ini semakin terlihat kumuh. Selain kekumuhan yang terjadi di Masjid Pecinaan ini, Masjid ini juga letaknya kurang strategi sehingga jarang sekali orang yang mengetahui keberadaan cagar budaya ini hanya mungkin warga sekitar saja yang mengetahuinya sehingga mesjid ini pun jarang sekali untuk dikunjungi oleh parawisatawan. Masjid Pecinan Tinggi ini sama statusnya dengan Masjid Agung Banten tetapi mengapa justru Masjid Pecinan tidak banyak orang yang mengunjunginya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2013 dijelaskan bahwa perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, prilaku dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. Ini menunjukkan bahwa kita harus ikut melindungi cagar budaya yang kita miliki, serta berupaya untuk meminimalisir kerusakan, kerugian dan kepunahan pada cagar budaya yang kita miliki. Masyarakat sudah sering diperingati untuk selalu merawat dan menjaga lingkungan sekitar cagar budaya agar selalu terlihat rapih dan bersih dan indah untuk dilihat pada wisatawan tetapi banyak yang menghiraukan himbawan yang diberikan oleh kami (Wawancara dengan bapak.Soni Prasetya Wibawa,S.S Sub bidang Dokumentasi BPCB Prov.Banten 03 Maret 2017).

Dari ketiga gambar diatas adalah sebagian dari 30 Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama, namun bukan berarti kawasan-kawasan lainnya terawat dengan baik, 25 kawasan yang tidak digambarkan memiliki kondisi yang hampir sama, kumuh, dan tidak terawat baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar, namun kondisi yang paling parah adalah ketiga kawasan yang telah dijabarkan diatas. Namun ada beberapa kawasan yang mulai diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakatnya karena mereka yang peduli akan Cagar Budaya yang kita miliki.



Gambar 1.4
Keraton Kaibon

Sumber: Peneliti 2017 (diambil pada tanggal 27-01-2017)

Pada gambar Keraton Kaibon di atas menunjukkan ketidakpedulian masyarakat atau warga sekitar terhadap cagar budaya yang kita miliki, terlihat pada tembok-tembok keraton tersebut banyak hasil-hasil tulisan yang dibuat sengaja oleh masyarakat sekitar cagar budaya tersebut, baik oleh pengunjung ataupun oleh anak-anak yang setiap sore bermain di wilayah cagar budaya ini, tulisan yang berupa grafiti yang sangat besar dan tulisan-tulisan yang menuliskan ikatan suatu hubungan laki-laki dan perempuan (berpacaran). Terlihat jelas para masyarakatpun memanfaatkan pagar batas cagar budaya ini menjadi jemuran dari pakaian-pakaiannya, hal ini bisa mengakibatkan pagar yang semakin lama ditopangi oleh jemuran tersebut semakin lama semakin rapuh dan rusak. Dalam Peraturan Daerah Kota Serang nomor 4 tahun 2013 pada Bab V pasal 17 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam pelestarian kebudayaan daerah dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan (lembaga

adat, masyarakat adat, desa, kelompok, perkumpulan, perhimpunan atau yayasan), dan/atau forum komunikasi kebudayaan di daerah dan desa/kelurahan.

Diartikan bahwa kita harus ikut berperan dalam melestarikan cagar budaya tersebut, jika kita tidak tergolong dan termasuk kepada kelompok atau organisasi kemasyarakatan dalam bidang kebudayaan kenapa tidak kita ikut berperan di dalam hal perorangan, bisa memulainya dari diri sendiri dan menghasilkan dampak-dampak positif untuk orang-orang di sekitar kita agar mereka juga bisa mengikuti hal-hal baik yang kita lakukan untuk melestarikan kebudayaan yang kita miliki, demi untuk mewujudkan tujuan menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan di daerah. Salah satu masyarakat yang turut serta untuk menjaga kelestarian cagar budaya dan selalu memberi pengertian kepada wisatawan agar selalu menjaga kebersihan sebagai hal yang dianggap dasar dalam pelestarian situs yang ada, termasuk warga yang selalu menjemur pakaiannya di pagar-pegar sekitar situs ini sudah diperingatinya tetapi hanya satu sampai dua hari saja selanjutnya di ulang kembali. Bahkan dirinya sempat di demo oleh masyarakat karna dirinya melarang siapapun untuk memanfaatkan wilayah situs untuk di gunakan sebagai kegiatan – kegiatan masyarakat seperti bermain bola dan membuat gawang bola didalam situs (wawancara Bpk. Mulangkara selaku penjaga situs Keraton Kaibon, 20 Mei 2017)



Gambar 1.5

Jalanan yang ditempuh

Sumber: Peneliti 2017 (diambil pada tanggal 28-02-2017)

Gambar di atas adalah akses yang pasti dilalui para wisatawan jika ingin mengunjungi beberapa kawasan Cagar Budaya yang ada di Banten Lama. Banyak jalan yang berlubang dan jika turun hujan jalan ini digenangi banyak air, tidak sedikit pengunjung atau masyarakat yang datang dan melewati jalan tersebut pasti akan terjatuh karena medan jalan yang sangat licin untuk dilalui oleh kendaraan bermotor dan banyak yang tidak mengetahui seberapa dalam lubang yang ada di jalan tersebut, itu disebabkan karena lubang yang ada sangat dalam dan tidak ada peringatan untuk memberitahu pengendara agar berhati-hati di jalan tersebut. Diketahui bahwa terakhir perbaikan jalan ada di tahun 2013 dan belum ada tindakan atau perbaikan kembali atas jalur menuju kawasan cagar budaya Banten Lama yang bagus (wawancara Bpk. Mulangkara selaku penjaga situs Keraton Kaibon, 20 Mei 2017)

Hal demikian sangat disayangkan karena menurut catatan pengunjung yang datang ke kawasan wisata Banten Lama cukup banyak, ini dilihat dari tabel jumlah pengunjung di bawah ini yaitu:

Tabel 1.3
Data Pengunjung museum 2012 - 2016



Sumber: Data Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama 2016

Data pengunjung di atas menunjukkan bahwa wisatawan cukup antusias untuk mengunjungi kawasan wisata cagar budaya di kawasan wisata Banten Lama karena bila dilihat dari tahun 2015 dengan tahun 2016 perbedaannya cukup signifikan. Pertumbuhan pengunjung mulai antusias sejak 2010, hingga sekarang, wawancara dengan bapak Fajar Satya Burnama S,S selaku kepala Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama (28 februari 2017 Pukul 13:45 WIB) jumlah data di atas hanya data yang berkunjung ke museum saja belum lagi jumlah data yang datang ke mesjid Agung Banten Lama, dan menurut informasi yang diperoleh dari narasumber, bahwa setiap malam jum'at atau malam kamis kawasan ini dipadati oleh penziarah-penziarah yang datang dari berbagai kota dan daerah dan jumlahnya bisa sampai ribuan, dan hal itu dapat

menguntungkan dari sisi keuangan, karena memiliki potensi keuangan yang sangat besar maka terjadilah perebutan kewenangan pengelolaan baik dari pihak kenadziran, masyarakat dan pemerintah, Masyarakat merasakan adanya hal ini karena terlihat bahwa dari pihak-pihak terkait ingin menguasai atau memegang kuasa atas wilayah situs tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih dari situs (wawancara Bpk. Mulangkara selaku penjaga situs Keraton Kaibon, 20 Mei 2017) .Sehingga diperlukan kebijakan dalam pengembangan dan penataan kawasan Banten Lama agar potensi yang ada dapat dinikmati dan di manfaatkan oleh seluruh pihak.

Pemerintah daerah setempat yaitu Kota Serang, dan pemerintah Provinsi Banten. Mereka melakukan segala upaya dan memiliki rencana strategis dalam penataan dan pengembangan kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi Banten memiliki rencana merevitalisasi Kawasan Banten Lama ini tertera dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Pemerintah memang melakukan berbagai cara dan strategi dalam pengembangan dan penataan kawasan wisata Banten Lama dari RPJMD ini dengan visi Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa yang ditempuh melalui 4(empat) misi yaitu : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas; Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan; Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.

Namun pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti sejak bulan Oktober 2016 dan wawancara awal ke beberapa sumber terkait yaitu Kepala Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, bagian Dokumentasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten Lama. Pengamatan, observasi dan wawancara ditunjukan untuk mencari identifikasi masalah yang sebenarnya terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (studi pada Cagar Budaya Banten Lama) . Maka terdapat masalah yaitu sebagai berikut:

Pertama, Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah pada Bab II pasal 2 mengatakan Pelestarian kebudayaan daerah bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan di daerah. (studi pada Cagar Budaya Banten Lama) belum optimal. Karena, hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung dan selain itu ketersediaan infrastruktur yang masih kurang seperti, area parkir, toilet umum yang bersih, tempat duduk sekedar untuk beristirahat , pedagang kaki lima yang teratur, mesjid atau mushola yang bersih, angkutan wisata keliling yang bersih masih sulit untuk ditemui, selain itu sapta pesona yang merupakan jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata (Zurhaar.2016:1) masih kurang terawat seperti sampah berserakan, kios

kaki lima yang terletak tidak terurus, dari situs situs yang ada di sana membuat keindahan dan nilai sejarah situs tersebut memudar (Sumber :Peneliti 28 Februari 2017).

Kedua, lemahnya kelembagaan kepariwisataan di Provinsi Banten. Lemahnya kelembagaan kepariwisataan di Provinsi Banten Seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Serang, Museum situs Kepurbakalaan Banten Lama masing-masing instansi mengtakan mereka hanya mendukung saja keputusan yang ada di pemerintahan pusat. Sebenarnya masing-masing sudah mempunyai fungsi masing-masing dalam menjaga cagar budaya, seperti BPCB berperan atas situs-situsnya dan DISPORA berperan atas wilayah situs-situs tersebut. Terkadang adanya kesalahan komunikasi diantara nya (wawancara dengan bapak Soni Prasetya Wibawa,S.S selaku pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten 03 Maret 2017 Pukul 10:24 WIB, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten).

Ketiga, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di destinasi kawasan wisata Cagar Budaya Banten Lama. Dari observasi yang dilakukan peneliti, (Selasa, 28 Februari 2017) peneliti melihat belum adanya kesadaran masyarakat sekitar mereka mengakui jika mereka kurang memperdulikan lingkungan sekitar situs, dilihat dari jemuran yang setiap pagi berada di pagar-pegar sekitar situs yang seharusnya mereka

jaga malah dijadikan jemuran hal tersebut dilakukan karna mereka tidak berusaha untuk membuat jemuran sendiri dan beralasan harus mengeluarkan anggaran sendiri (wawancara ibu Siti Aisyah selaku warga sekitar situs Keraton Kaibon). Dalam menjaga situs-situs cagar budaya yang ada di lingkungannya, hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam merawat destinasi yang ada seperti bermain bola di komplek Benteng Surosowan, masyarakat membuang sampah sembarangan, mencorat-coret dinding situs-situs dan lain sebagainya, dan juga eksploitasi berlebihan dari destinasi tersebut yaitu seperti berdagang di zona Inti.

Keempat, kurangnya sinergi antara pemerintah atau lembaga kepariwisataan milik pemerintah dengan pihak terkait seperti pengelolaan parkir, kenadziran, dan pihak-pihak masyarakat. Itu terjadi karena jarang sekali untuk mereka duduk bersama dan membahas apa saja yang harus diselesaikan dan diluruskan agar tidak ada pihak yang merasa diuntungkan bahkan merasa dirugikan, masyarakat tau jika ada perkumpulan yang membahas mengenai hal ini dan tidak sedikit masyarakat yang datang hanya untuk formalitias memenuhi undangan yang di berikan tetapi mereka tidak menerapkan apa saja yang sudah diamanahkan oleh pemerintah yang dibawanya pulang hanya uang transportnya saja (Wawancara dengan bapak Fajar Satya Burnama,S.S selaku Kepala Seksi Pengelolaan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama 28 Februari 2017 Pukul 13:45 WIB, Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama)

Kondisi-kondisi seperti itulah yang melatarbelakangi penelitian dalam penelitian yang berjudul:

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (studi pada Cagar Budaya Banten Lama)

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam bagian ini peneliti akan menuliskan berbagai permasalahan yang ada pada obyek penelitian yang akan diteliti. Seperti yang telah disinggung di dalam latar belakang masalah yang telah peneliti sampaikan di atas, peneliti menyimpulkan ada beberapa masalah dalam implementasi Pengembangan dan Pelestarian Destinasi Wisata Banten Lama Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten:

1. Belum optimalnya Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah pengembangan Destinasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama.
2. Lemahnya Kelembagaan Kepariwisata di Kota Serang dalam Menangani Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama.
3. Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat di Destinasi kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama.
4. Kurangnya sinergi antara pemerintah atau lembaga kepariwisataan milik pemerintah dengan pihak terkait dalam Pelestarian kawasan wisata Cagar Budaya Banten Lama.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mencoba membatasi ruang lingkup permasalahan karena keterbatasan peneliti sendiri dan agar peneliti ini tidak menyimpang dari tujuannya. Maka, penelitian ini fokus pada objek penelitian yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (studi pada Cagar Budaya Banten Lama)

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas maka, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (studi pada Cagar Budaya Banten Lama)?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Serang dalam menyediakan atau memfasilitasi kelembagaan-kelembagaan yang berfokuskan kepada cagar budaya ?
3. Apa upaya yang akan dilakukan pemerintah kota serang untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan Banten Lama ?
4. Apakah upaya yang dinilai paling tepat dan sesuai untuk dilakukan guna melengkapi perbedaan pendapat pada Cagar Budaya Banten Lama ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (studi pada Cagar Budaya Banten Lama), untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di Destinasi tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian untuk kepentingan teoritis dapat menjadi penambahan pemahaman bagi peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (studi pada Cagar Budaya Banten Lama). Dan juga dapat menjadi bahan masukan dalam kajian ilmiah untuk proses implementasi yang seharusnya di lakukan untuk melestarikan Destinasi Wisata Banten Lama agar kawasan Wisata yang layak dapat tercipta di kawasan Wisata Banten Lama, sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung kesana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian untuk kepentingan praktis yaitu untuk membantu pemberian informasi mengenai kondisi kawasan wisata Banten Lama, yang mana kawasan ini sangat berpotensi, terlebih lagi jika dilakukan pengembangan dan penataan kawasan tersebut. Selain itu juga, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi pengambil kebijakan dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga,

Pariwisata dan Kebudayaan (Disporparbud) Kota Serang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (studi pada Cagar Budaya Banten Lama).

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari ruang lingkup yang paling umum hingga menitik ke arah yang paling spesifik dan relevan dengan judul. Materi dari uraian ini dapat bersumber pada hasil penelitian dari yang sudah ada sebelumnya, hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait. Latar belakang masalah perlu diuraikan secara aktual dan logis.

1.2 Identifikasi Masalah

Menjelaskan identifikasi peneliti terhadap permasalahan yang muncul dari uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pernyataan.

1.3 Batasan Masalah

Menjelaskan keterbatasan kemampuan dan kemampuan berfikir peneliti terhadap permasalahan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah.

1.4 Rumusan Masalah

Dari sejumlah masalah hasil identifikasi peneliti diatas, ditetapkan masalah yang paling penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pembatasan

masalah mencakup fokus dan lokus penelitian, termasuk didalamnya membuat batasan definisi konsep dan operasional yang digunakan dalam penelitian.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan tujuan penelitian sejalan dengan isi dari tujuan penelitian.

1.6 Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis temuan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi bab per bab secara singkat dan jelas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berupa mengkaji teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang jelas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menjelaskan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah atau penelitian sebelumnya.

2.3 Kerangka Berfikir

Menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai hipotesisnya dan penjelasan tersebut dilengkapi dengan sebuah bagan.

2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar menjelaskan tentang perkiraan awal peneliti terhadap suatu masalah atau kajian yang diteliti. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan penelitian atau metode dari suatu penelitian.

3.2 Ruang Lingkup / Fokus Penelitian

Membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat (*locus*) penelitian dilaksanakan. Menjelaskan tempat penelitian, serta alasan memilihnya.

3.4 Variabel Penelitian

a. Definisi Konsep

memberikan penjelasan tentang konsep dari variable yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan Kerangka Teori yang digunakan.

b. Definisi Operasional

merupakan penjabaran konsep atau variable penelitian dalam rician yang terukur (indikator penelitian).

3.5 Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri.

3.6 Informan Penelitian

Menjelaskan informan penelitian yang mana yang memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menjelaskan teknik analisa beserta rasionalisasinya yang sesuai dengan sifat data yang diteliti.

3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan tentang waktu penelitian secara rinci dari awal sampai akhir penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi/ sampel (dalam penelitian ini menggunakan istilah informan) yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisa data yang relevan.

4.3 Temuan Lapangan

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif.

4.4 Pembahasan

Merupakan pembahasan lebih lanjut dari lebih rinci terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara jelas, singkat dan juga mudah dipahami. Kesimpulan juga harus sejalan dengan permasalahan serta asumsi dasar penelitian.

5.2 Saran

Memiliki isi berupa tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian skripsi.

LAMPIRAN

Memuat lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan relevan, tersusun secara berurutan yang dianggap perlu oleh peneliti karena berkaitan dengan data penelitian dan sebagai bukti kuat dalam penyusunan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori atau konsep yang dipergunakan dalam penelitian yang sifatnya utama di mana tidak tertutup kemungkinan untuk bertambah seiring dengan pengambilan data di lapangan. (Fuad dan Nugroho, 2012:56). Deskripsi teori menjadi pedoman dalam penelitian ini dan untuk menterjemahkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam penelitian. Teori yang relevan peneliti kaji sesuai dengan masalah-masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (studi pada Cagar Budaya Banten Lama) yang akan dikaji dengan beberapa teori dalam ruang lingkup administrasi negara yaitu : Implementasi, Perencanaan, Konsep Pariwisata dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah dan untuk melengkapinya peneliti lampirkan penelitian terdahulu yang juga menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973: 265) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Definisi lain dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1995: 1) bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Carl Friedrich (1969: 79) juga memberikan pemikirannya tentang pengertian kebijakan yaitu:

“sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sebenarnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. James

Anderson (1984: 3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Inilah yang kemudian membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. Jadi, berdasarkan definisi Kebijakan Publik menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah serangkaian alternatif tindakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan dengan maksud mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang memfokuskan pada bagaimana masalah dapat terselesaikan atau teratasi dengan baik meskipun upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan implementor kebijakan tersebut tidak terlihat secara langsung dan tegas oleh masyarakat.

Setiap dari kebijakan yang diusulkan pemerintah untuk selanjutnya diterapkan kepada masyarakat pasti mempunyai resiko ancaman dari hambatan-hambatan yang terduga ataupun tidak terduga selama proses perumusan kebijakan itu berlangsung. Itulah alasan mengapa kebijakan membutuhkan teori untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan kepada masyarakat.

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Leo Agustino *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (2006: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam Riant Nugroho *Public Policy* (2014: 666) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mereka berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,

organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, dalam Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (2005: 102). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab pada bukunya *Analisis Kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara* (2004: 71-78), yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno buku berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (2002: 110), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

Model implementasi kebijakan publik selanjutnya dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup:

1. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, dan
2. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut

dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier juga mempunyai pendapat tentang model implementasi kebijakan publik. Dalam Leo Agustino *Politik dan Kebijakan Publik* (2006: 163) disampaikan bahwa mereka berdua melihat terdapat tiga kategori besar dalam variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, antara lain:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis yaitu kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.
 - b. Keberagaman perilaku yang diatur yaitu semakin beragam perilaku yang diatur maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administrator atau birokrat) di lapangan.

- c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, yaitu semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.
 - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, yaitu semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya, ada sejumlah masalah yang lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat. Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:
- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
 - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
 - c. Ketetapan alokasi sumberdana

- d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
 - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
 - g. Akses formal pihak-pihak luar
3. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, antara lain:
- a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Pada penelitian ini, akan digunakan teori Implementasi Kebijakan Publik dari George Edward III. Peneliti memilih untuk menggunakan teori George Edward III karena dianggap sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan yaitu belum terlaksananya tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah dengan

Studi pada Cagar Budaya Banten Lama. Teori ini dipilih untuk dijadikan mata pisau penelitian karena lebih sesuai dengan mengarahkan fokus penelitian langsung kepada internal dari implementor kebijakan tersebut. Pada teori Implementasi Kebijakan Publik ini, seperti yang dikutip dari Buku Leo Agustino (2006: 157) George Edward III membuat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya

salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagikan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks lain, ketika wewenang itu ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi adalah:

- a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif

pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, adalah melakukan *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan / administrator / birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2.1 4 Konsep Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I, Pasal I, ayat 3). Sedangkan definisi Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I, Pasal I, ayat 4). Definisi lain dari pariwisata yaitu menurut Weaver dan Opperman 2003 dalam (Pitana dan Diarta, 2009:45) sebagai berikut:

“Tourism is the sum total of the phenomena and relationship arising from the interaction among tourist, business suppliers, host government, Host communities, origin governments, universities, community colleges and non-governmental organizations, in the process of attracting, transporting, hosting, and managing these tourist and other visitor”.

Sedangkan menurut Richardson and Fluker (2004) dalam (Pitana dan Diarta,2009:46) mengatakan bahwa definisi pariwisata yang dikemukakan mengandung beberapa unsur pokok yaitu:

1. Adanya unsure travel (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain.
2. Adanya unsur “tinggal sementara” di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya;dan
3. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari penghidupan/pekerjaan di tempat yang dituju.

Dari penjelasan tentang pariwisata di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan wisata yang didukung dengan segala fasilitas dan sekaligus kegiatan wisata yang menguntungkan berbagai pihak baik pengunjung atau

wisatawan, warga setempat dan pemerintah. Namun dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa pariwisata akan memberikan keuntungan apabila dikelola secara maksimal baik oleh pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan wisatawan.

Dan dari definisi yang sudah dijabarkan di atas tentunya tersirat manfaat dari kepariwisataan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepariwisataan merupakan kegiatan pemakaian jasa yang beraneka ragam atau kepariwisataan adalah suatu kumpulan dari beraneka ragam pemakaian jasa, sehingga para wisatawan memerlukan jasa hotel, jasa makan/minum, jasa angkutan, dan lain-lain.
- 2) Pada hakikatnya, kepariwisataan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain “saling ketergantungan” dengan gambaran yang jelas seperti beberapa contoh pertanyaan sebagai berikut.
 - a) Kenaikan jumlah kedatangan wisatawan, apakah menimbulkan dampak produksi di segala sektor?
 - b) Kenaikan jumlah kedatangan wisatawan, apakah berdampak pada peningkatan jumlah impor?
 - c) Kenaikan jumlah kedatangan wisatawan, apakah berdampak pada kesempatan lapangan kerja?
 - d) Apakah peningkatan dibidang kepariwisataan berpengaruh

secara tidak langsung terhadap pajak?

- 3) Pengeluaran wisatawan disuatu Negara/wilayah yang dikunjungi berpengaruh secara signifikan, sebab:
 1. Pengeluaran wisatawan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:
 - a. Transportasi;
 - b. Akomodasi, makan, dan minum
 - c. Lain-lain.
 2. Dampak pengeluaran wisatawan mancanegara menambah devisa Negara Muljadi (2012:119-120).

Dapat disimpulkan manfaat pariwisata yang dijabarkan Muljadi bahwa pariwisata akan memiliki manfaat yang akan dirasakan oleh berbagai pihak baik pihak industri, pemerintah dan masyarakat. Selain itu manfaat pariwisata yang terpenting adalah menambah devisa negara.

2. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan Pariwisata merupakan bagian penting dalam kegiatan pariwisata, tanpa pengelolaan pariwisata tentu tidak akan terciptanya sapa pesona yang akan menarik

wisatawan untuk datang berkunjung. Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Cox (1985) dalam (Pitana dan Diarta, 2009: 11), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan

dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (carrying capacity) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk menyinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu metode pengelolaan yang menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen masyarakat. Metode Pengelolaan pariwisata mencakup beberapa kegiatan berikut (WTO, dalam Richardson dan Fluker, 2004) dalam (Pitana dan Diarta, 2009: 88-89):

1. Pengolsutasian dengan semua pemangku kepentingan

Hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti melalui pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industry pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik dalam subjek tertentu, penjajakan dan survai, konsultasi kebijakan dengan beragam kelompok kepentingan, dan melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan berbagai pihak sesuai subjek yang ditentukan.

2. Pengidentifikasian isu

Isu pariwisata akan semakin beragam seiring dengan meningkatnya skala kegiatan yang dilakukan.

3. Penyusunan Kebijakan

Kebijakan yang disusun mungkin akan berdampak langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Kebijakan ini akan menjadi tuntunan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata.

4. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus

Agen ini bertujuan menghasilkan rencana strategi sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik di daerah tujuan wisata.

5. Penyediaan fasilitas dan operasi

Pemerintah berperan dalam member modal usaha, pemberian subsidi kepada fasilitas dan pelayanan yang vital tetapi tidak mampu membiayai dirinya sendiri tetapi dalam jangka panjang menjadi penentu keberhasilan pembangunan pariwisata.

6. Penyediaan Kebijakan fiskal, regulasi, dan lingkungan sosial yang kondusif.

Dari prinsip-prinsip yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata sangat diperlukan sinergi atau kerja sama yang baik. Konsistensi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan berjalan lancar dan potensi-potensi yang dimiliki dapat di manfaatkan demi kebaikan bersama. Selain itu juga

pengelolaan pariwisata sebaiknya memperhatikan kondisi lingkungan seperti menjaga kelestarian lingkungan sekitar, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaannya, karena tujuan awal dari pembangunan pariwisata adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Menurut (Andi, 2001:261) mengatakan Pengembangan mengisyaratkan suatu proses evolusi dengan konotasi positif atau sekurang-kurangnya bermakna “tidak jalan ditempat”. Atau kata pengembangan dapat dikaitkan dengan dua hal, yakni: “Proses” dan “tingkat” perkembangan sesuatu.

1. Selanjutnya menurut (Andi, 2001:261) mengatakan pengembangan pariwisata merupakan kata yang cukup tinggi penggunaannya di Negara manapun dan level apapun, tetapi kelihatannya difahami secara berbeda-beda. Pengembangan pariwisata pada mulanya dikembangkan karena mempunyai landasan filosofis. (Muljadi,2012:24) mengatakan pariwisata sangat mengandalkan adanya keunikan, kekhasan, kelokalan, dan keaslian alam dan budaya yang tumbuh dalam masyarakat.
2. Terdapat empat misi dalam kepariwisataan Indonesia menurut Muljadi (2012:26). Empat misi tersebut berangkat

dari sebuah konsepsi bahwa kepariwisataan memiliki tuntutan untuk mengendalikan diri, yang mengutamakan manusia sebagai subjek sentral. Kepariwisata berorientasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga kekuatan inti pariwisata Indonesia berada di tangan rakyat atau disebut pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat (community Based Tourism Development). Di bawah ini adalah empat misi Kepariwisata Indonesia:

Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

3. Pemanfaatan kebudayaan untuk kepariwisataan guna kepentingan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, persatuan dan kesatuan, serta persahabatan antar bangsa.
4. Pengembangan produk kepariwisataan yang berwawasan lingkungan bertumpu pada budaya daerah, pesona alam, pelayanan prima, dan berdaya saing global.
5. Pengembangan SDM Kepariwisata yang sehat, berakhlak mulia dan professional yang mampu berkiprah di arena International.

Untuk dapat melakukan pengembangan yang sebaik-baiknya, maka kata kunci pengembangan pariwisata menurut Menurut (Andi, 2001:263) yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada umumnya semua pihak menyadari, bahwa pariwisata harus dikembangkan dan dikelola secara terkendali, terintegrasi dan berkesinambungan berdasarkan rencana yang matang. Dengan caraini maka pariwisata dapat memberi manfaat ekonomi yang berarti bagi suatu Negara/daerah tanpa menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang serius. Merencanakan pengembangan pariwisata pada semua tingkat (nasional, regional, dan lokal) sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata.

Salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan yang berkesinambungan adalah melalui pendekatan perencanaan pelestarian lingkungan. Perencanaan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan mempersyaratkan, bahwa segala sesuatu yang termasuk elemen lingkungan haruslah dengan teliti disurvei, dianalisa dan dipertimbangkan sebelum menentukan tipe tempat yang paling sesuai untuk dikembangkan :

2. Pelaksanaan

Setelah ada perencanaan tentunya rencana itu harus dilaksanakan, pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak (pemerintah dan swasta). Keterlibatan semua pihak itu lebih diperlukan untuk pelaksanaan rencana pengembangan pariwisata, karenakarakter pariwisata yang lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini semakin luas dipraktekkan pembuatan pedoman pelaksanaan (implementation manual), yang dijadikan sebagai pegangan bagi aparatur pemerintahan mengenai prosedur dan cara-cara pelaksanaan suatu rencana. Adapun unsur-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata meliputi : Pengesahan rencana, pentahapan program, penerapan zonasi (Zoning), dan penerapan standar pengembangan. Untuk melaksanakan suatu rencana dengan efektif, diperlukan tekad dan dukungan politik yang kuat terhadap pengembangan pariwisata berdasarkan rencana yang telah disahkan disertai kepemimpinan yang berwibawa pada jajaran pemerintahan dan pihak swasta.

Dalam kaitan ini penting sekali adanya kejelasan mengenai peran yang harus dimainkan oleh jajaran

pemerintahan, pihak swasta dan badan usaha milik Negara/daerah.

3. Pengendalian

Pengendalian yang didalamnya tercakup pengertian pemantauan dan pengawasan haruslah merupakan bagian integral dari rencana dan pelaksanaan pengembangan pariwisata. Dalam melakukan pengendalian itu berbagai hal perlu dipantau misalnya perkembangan pelaksanaan program, khususnya program kerja atau target tahunan, harus dipantau secara berkesinambungan. Jumlah kedatangan dan karakteristik wisatawan perlu dicatat untuk mengetahui apakah sasaran-sasaran (jumlah dan sumber wisatawan) dapat dicapai atau perlu diadakan revisi/penyesuaian. Bila diperlukan, survey khusus harus dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi wisatawan terhadap produk- produk pariwisata yang dijual. Pengendalian yang efektif sangat diperlukan untuk pembangunan jangka panjang dan menjamin pengelolaan pariwisata yang berkesinambungan sepanjang masa.

Pengembangan pariwisata seperti yang telah dijelaskan di atas menyampaikan bahwa setiap pengembangan pariwisata tentunya memiliki landasan filosofis sehingga pariwisata tersebut memiliki ciri khas yang membedakan dengan

pariwisata lain. Selain itu membangun konsep mengenai pengembangan pariwisata tentu tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak hanya mementingkan keuntungan besar yang akan diperoleh saja, tapi Konsep pengembangan pariwisata dibuat didasarkan untuk kepentingan masyarakat, dan tentunya konsep ini harus matang baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliaanya. Selain itu kesimpulan dari pengembangan pariwisata di atas, begitu ditekankan mengenai pengembangan pariwisata berbasis pelestarian lingkungan, dengan memanfaatkan kekhasan, atau keunikan budaya lokal.

2.1 5 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kebudayaan Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2013 ini menjelaskan Pelestarian Kebudayaan Daerah pada bab II menjelaskan maksud dan tujuannya pada pasal 2 peraturan daerah ini dimaksud untuk melaksanakan pelestarian kebudayaan daerah dan pada pasal 3 pelestarian kebudayaan daerah bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan di daerah. Beberapa aspek juga dijelaskan pada peraturan daerah kota serang nomor 4 tahun 2013 pada bab II pasal 4 yaitu:

1. Pelestarian kebudayaan daerah meliputi aspek-aspek:
 - a. Kesenian
 - b. Kepurbakalaan
 - c. Kesejarahan
 - d. Permuseuman
 - e. Kebahasaan
 - f. Kesusastraan
 - g. Tradisi
 - h. Kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa
 - i. Kepustakaan
 - j. Kenaskahan dan
 - k. Perfilman

2. Ruang lingkup kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan.

Pada bab III bagian ketiga pengembangan pasal 6 menjelaskan bahwa :

1. Pengembangan kebudayaan dapat dilakukan melalui
 - a. Kajian
 - b. Penelitian
 - c. Diskusi
 - d. Seminar
 - e. Workshop
 - f. Eksperimen dan
 - g. Penciptaan model-model baru
2. Kegiatan pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan agar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur-unsur budaya yang sudah ada.
3. Kegiatan pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.

4. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dan/atau perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas bahwa peraturan daerah telah memberikan kriteria mengenai pelestarian kebudayaan daerah dengan lengkap dan terinci . Sehingga kita tau bagaimana melakukan pelestarian kebudayaan daerah tanpa harus merusak dan membuatnya hilang (tak berwujud) pengakuan-pengakuan bahwa suatu barang atau bangunan merupakan cagar budaya tidak sembarang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.1.6 Cagar Budaya

A. Pengertian Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang penting keberadaannya karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan sejarah dan jati diri bangsa. Cagar budaya lahir karena hasil aktivitas manusia yang dilakukan pada zaman dahulu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi cagar budaya adalah warisan yang harus dijaga kelestariannya karena fungsinya yang sangat penting untuk menunjukkan identitas dan kepribadian bangsa. Selain itu, cagar budaya tidak dapat diperbaharui dan kualitasnya semakin menurun seiring dengan penambahan usia

cagar budaya, serta berbagai faktor yang bersifat merusak seperti bencana alam dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

Hal inilah yang menjadi dasar bahwa cagar budaya harus mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah yang ditegaskan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar budaya bersifat kebendaan dan memiliki wujud fisik yang bisa berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang terletak di darat maupun di air. Pengertian cagar budaya di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yaitu “Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,

Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”. Dengan demikian upaya untuk melestarikan cagar budaya tidak bisa dipandang sebelah mata. Harus ada langkah konkrit dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya agar dapat lestari serta bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, penelitian, dan keagamaan. Dan yang terpenting cagar budaya digunakan untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat.

B. Situs Cagar Budaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 angka 5, situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Keraton Kaibon termasuk dalam kategori situs cagar budaya. Indikatornya adalah Keraton Kaibon mengandung benda cagar budaya berupa bangunan cagar budaya berupa Keraton, kemudian struktur cagar budaya di mana Keraton Kaibon adalah susunan binaan buatan manusia yang digunakan untuk kegiatan keagamaan pada masa lalu. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Suatu benda dapat dikategorikan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berusia 50 (lima puluh tahun) atau lebih;
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh tahun);
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Belum ada penelitian yang mengungkapkan usia dari Keraton Kaibon yang sesungguhnya. Namun apabila dihitung dari

situs tersebut ditemukan yaitu pada sekitar tahun 1832 berarti kurang lebih usianya saat ini adalah 186 tahun. Dengan usia candi yang semakin menua tentunya pemerintah daerah harus lebih baik dalam memberikan perlindungan secara yuridis maupun fisik untuk menjaga eksistensi Situs Cagar Budaya Keraton Kaibon.

C. Asas-Asas Pelestarian Cagar Budaya

Sebagaimana yang terkandung dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, terdapat asas-asas pelestarian cagar budaya beserta penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Asas Pancasila Yaitu pelestarian cagar budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
2. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah Pelestarian cagar budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Asas Kenusantaraan Bahwa setiap upaya pelestarian cagar budaya harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Asas Keadilan yaitu Pelestarian cagar budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia.
5. Asas Ketertiban dan kepastian hukum Bahwa setiap pengelolaan, pelestarian cagar budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
6. Asas Kemanfaatan adalah Pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
7. Asas Keberlanjutan yaitu Upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.
8. Asas Partisipasi adalah Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya.
9. Asas Transparansi dan Akuntabilitas itu Pelestarian cagar budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

D. Pemeliharaan dan Perawatan Cagar Budaya

Kewajiban dalam pemeliharaan cagar budaya diatur pada Bab VII Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Yaitu antara lain:

1. Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
2. Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dikuasai oleh Negara.

Pemeliharaan terhadap cagar budaya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja, namun juga bagi setiap orang atau masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya. Hal ini dikarenakan kepemilikan cagar budaya yang akhirnya diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila cagar budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka pemerintah merupakan pihak yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas cagar budaya tersebut.

Kemudian mengenai perawatan cagar budaya diatur dalam Pasal 76 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perawatan cagar budaya adalah dengan melakukan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan,

dan/atau teknologi cagar budaya. Dalam hal cagar budaya yang dikuasai oleh negara, perawatan cagar budaya dilakukan oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) yang terdapat di setiap provinsi. Perawatan cagar budaya dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan memperhatikan daftar prioritas yang mengacu pada pemeringkatan cagar budaya.

2.1.7 Definisi Studi Kasus

Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “A Case Study” atau “Case Studies”. Kata “Kasus” diambil dari kata “Case” yang menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1989; 173), diartikan sebagai

- 1). “instance or example of the occurrence of sth.,
- 2). “actual state of affairs; situation”, dan
- 3). “circumstances or special conditions relating to a person or thing”.

Secara berurutan artinya ialah

- 1). contoh kejadian sesuatu,
- 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan
- 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan,

sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Masalahnya ialah kasus (case) sendiri itu apa? Yang dimaksud kasus ialah kejadian atau peristiwa, bisa sangat sederhana bisa pula kompleks. Karenanya, peneliti memilih salah satu saja yang benar-benar spesifik. Peristiwanya itu sendiri tergolong “unik”. “Unik” artinya hanya terjadi di situs atau lokus tertentu. Untuk menentukan “keunikan” sebuah kasus atau peristiwa, Stake membuat rambu-rambu untuk menjadi pertimbangan peneliti yang meliputi:

1. hakikat atau sifat kasus itu sendiri,
2. latar belakang terjadinya kasus,
3. setting fisik kasus tersebut,
4. konteks yang mengitarinya, meliputi faktor ekonomi, politik, hukum dan seni,
5. kasus-kasus lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut,
6. informan yang menguasai kasus yang diteliti.

Secara lebih teknis, meminjam Louis Smith, Stake menjelaskan kasus (case) yang dimaksudkan sebagai a“bounded system”, sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri. Sebab,

hakikatnya karena sulit memahami sebuah kasus tanpa memperhatikan kasus yang lain. Ada bagian-bagian lain yang bekerja untuk sistem tersebut secara integratif dan terpol. Karena tidak berdiri sendiri, maka sebuah kasus hanya bisa dipahami ketika peneliti juga memahami kasus lain. Jika ada beberapa kasus di suatu lembaga atau organisasi, peneliti Studi Kasus sebaiknya memilih satu kasus terpilih saja atas dasar prioritas. Tetapi jika ada lebih dari satu kasus yang sama-sama menariknya sehingga penelitiannya menjadi Studi Multi-Kasus, maka peneliti harus menguasai kesemuanya dengan baik untuk selanjutnya membandingkannya satu dengan yang lain.

Menurut Endraswara (2012: 78), yang terakhir ini bisa disebut sebagai Studi Kasus Kolektif (Collective Case Study). Walau kasus yang diteliti lebih dari satu (multi-kasus), prosedurnya sama dengan studi kasus tunggal. Sebab, baik Studi Multi-Kasus maupun Multi-Situs merupakan pengembangan dari metode Studi Kasus. Terkait dengan pertanyaan yang lazim diajukan dalam metode Studi Kasus, karena hendak memahami fenomena secara mendalam, bahkan mengeksplorasi dan mengelaborasinya, menurut Yin (1994: 21) tidak cukup jika pertanyaan Studi Kasus hanya menanyakan “apa”, (what), tetapi juga “bagaimana” (how) dan “mengapa” (why). Pertanyaan “apa” dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan deskriptif (descriptive knowledge),

“bagaimana” (how) untuk memperoleh pengetahuan eksplanatif (explanative knowledge), dan “mengapa” (why) untuk memperoleh pengetahuan eksploratif (explorative knowledge). Yin menekankan penggunaan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, karena kedua pertanyaan tersebut dipandang sangat tepat untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang gejala yang dikaji. Selain itu, bentuk pertanyaan akan menentukan strategi yang digunakan untuk memperoleh data.

Karena kurangnya pemahaman mengenai Studi Kasus, saya sering menemukan mahasiswa menggunakan pertanyaan “apa” dan “bagaimana” saja, sehingga jawaban atau temuan penelitian kurang mendalam. Ada yang beranggapan bahwa jawaban terhadap pertanyaan “mengapa” (why) sudah tercakup dalam jawaban pertanyaan “bagaimana” (how), yang tentu saja tidak benar. Sebab, pertanyaan “bagaimana” menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa, sedangkan pertanyaan “mengapa” (why) mencari alasan (reasons) mengapa peristiwa tertentu bisa terjadi. Untuk memperoleh alasan (reasons) mengapa sebuah tindakan dilakukan oleh subjek, peneliti harus menggalinya dari dalam diri subjek. Perlu diketahui bahwa peneliti Studi Kasus ingin memahami tindakan subjek dari sisi subjek penelitian, bukan dari sisi peneliti.

Pada tahap ini diperlukan kerja peneliti secara komprehensif dan holistik. Semakin peneliti dapat memilih kasus atau bahan kajian secara spesifik dan unik, dan diyakini sebagai sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri, maka semakin besar pula manfaat Studi Kasus bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Lewat Studi Kasus sebuah peristiwa akan terangkat ke permukaan hingga akhirnya menjadi pengetahuan publik. Diakui bahwa ada tiga persoalan yang memang tidak mudah dalam melakukan Studi Kasus, yaitu;

1. Bagaimana cara menentukan kasus yang akan diangkat sehingga dianggap berbobot secara akademik,
2. Bagaimana menentukan data yang relevan untuk dikumpulkan, dan
3. Apa yang harus dilakukan setelah data terkumpul.

Mengapa Memilih Metode Studi Kasus?

Menggunakan istilah “Studi Kasus” artinya ialah peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun jamak. Stake (dalam Denzin dan Lincoln, eds. 1994; 236) menyebutnya “what can be learned from a single case?”. Agar sebuah kasus bisa digali maknanya peneliti harus pandai-pandai memilah dan memilih kasus macam apa yang layak diangkat menjadi tema penelitian. Bobot kualitas kasus harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, tidak semua persoalan atau kasus

baik pada tingkat perorangan, kelompok atau lembaga bisa dijadikan bahan kajian Studi Kasus. Begitu juga tidak setiap pertanyaan bisa diangkat menjadi pertanyaan penelitian (research questions). Ada syarat-syarat tertentu, sebagaimana dijelaskan di muka, agar sebuah peristiwa layak diangkat menjadi “kasus” penelitian Studi Kasus. Begitu juga ada syarat-syarat tertentu agar sebuah pertanyaan bisa diangkat menjadi pertanyaan penelitian.

Salah satu hal penting untuk dipertimbangkan dalam memilih kasus ialah peneliti yakin bahwa dari kasus tersebut akan dapat diperoleh pengetahuan lebih lanjut dan mendalam secara ilmiah. Dalam hal ini Studi Kasus disebut sebagai Instrumental Case Study. Selain itu, Studi Kasus bisa dipakai untuk memenuhi minat pribadi karena ketertarikannya pada suatu persoalan tertentu, dan tidak untuk membangun teori tertentu. Misalnya, tentang kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, fenomena single parents, dan sebagainya. Studi semacam ini disebut sebagai Studi Kasus Intrinsik (Intrinsic Case Study). Di negara maju, Studi Kasus Intrinsik lazim digunakan oleh para profesional atau anggota masyarakat biasa karena rasa ingin tahunya terhadap suatu persoalan yang mereka hadapi secara lebih mendalam, lebih-lebih jika persoalan tersebut menjadi isu hangat di masyarakat.

Beberapa Manfaat Penelitian Studi Kasus

Menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip Mulyana (2013: 201202), keistimewaan Studi Kasus meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Studi Kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti,
2. Studi Kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari (everyday reallife),
3. Studi Kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan,
4. Studi Kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan (trustworthiness),
5. Studi Kasus memberikan “uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas,
6. Studi Kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.

(sumber : Rahardjo :2017)

Perlu sekali untuk adanya studi kasus ini karena seperti pada tujuan penelitian lain pada umumnya, pada dasarnya peneliti yang menggunakan

metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami obyek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, peneliti studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami obyek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, peneliti studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ (what) obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang ‘bagaimana’ (how) dan ‘mengapa’ (why) obyek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pelestarian kebudayaan daerah (studi kasus cagar budaya banten lama) . Walaupun lokus dan masalahnya tidak sama persis tapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah yang ada di Kawasan Wisata Banten Lama. Di bawah ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca:

Pertama Muhamad Abdun Nasir. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)*. Skripsi, Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Cagar Budaya merupakan peninggalan aktivitas manusia pada zaman dahulu yang keberadaannya penting dan wajib dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur yang menunjukkan jati diri dan kepribadian bangsa. Di Kabupaten Semarang terdapat cagar budaya yang kurang mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah yakni Situs Candi Ngempon. Situs Candi Ngempon merupakan Candi Hindhu peninggalan Dinasti Kalingga pada abad ke-8 Masehi yang masih digunakan sebagai tempat peribadahan umat Hindhu. Dalam perkembangannya kini Candi Ngempon digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat berbuat tindakan asusila dan pesta miras, sehingga mengancam eksistensi dan kelestarian dari situs candi tersebut. Padahal Candi Ngempon merupakan salah satu kekayaan bangsa yang wajib dilindungi agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat untuk kegiatan keagamaan, kegiatan ilmiah, dan pariwisata. Dari latar belakang tersebut, maka penulis menyusun rumusan masalah yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, apa faktor kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berlokasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, Situs Candi Ngempon, dan Perkumpulan Pemerhati Cagar Budaya Ratu Shima Kabupaten Semarang, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang dilakukan penulis menggunakan model triangulasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Candi Ngempon belum optimal karena ketiadaan perda cagar budaya di Kabupaten Semarang, akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Semarang telah melaksanakan kebijakan untuk melindungi Situs Cagar Budaya Candi Ngempon dari pelanggaran yang terjadi. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yaitu kurangnya anggaran di bidang kebudayaan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan cagar budaya masih rendah. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam mengatasi kendala yaitu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya cagar budaya bagi bangsa, merencanakan peningkatan alokasi anggaran di bidang kebudayaan, dan merencanakan pelaksanaan perbaikan tata ruang Situs Candi Ngempon pada tahun 2015.

Kedua, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Cagar Budaya di Kota Semarang). Oleh Riya Yuniarti, 2007 Universitas Diponegoro (UNDIP).

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda di Kota Semarang, yang ditetapkan sebagai karya arsitektur cagar budaya yang dilindungi telah dirubah/ dialihwujudkan. Sedangkan dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perubahan atas karya arsitektur hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis, dan mengacu pada UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perubahan dimaksudkan untuk mengembalikan keandalan bangunan, dengan mempertahankan bentuk aslinya. Namun, berdasarkan hasil penelitian, perubahan/pengalihwujudkan terhadap bangunan-bangunan karya arsitektur cagar budaya dilakukan dengan tidak berdasarkan pada pertimbangan teknis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sumbangan sehingga mampu memberikan informasi dan gambaran (diskripsi) yang jelas dan tepat sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah, organisasi profesi, dan anggota masyarakat dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas

kekayaan Intelektual khususnya dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap karya-karya arsitektur yang merupakan cagar budaya.


2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011: 60) mengemukakan bahwa Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Untuk Penelitian Kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh penulis. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti akan menggunakan teknik observasi langsung, wawancara mendalam serta tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Hal ini dibutuhkan sebagai dasar penemuan fakta yang terjadi di lapangan dan selama proses penelitian agar bisa digunakan sebagai landasan sebelum akhirnya dijadikan rujukan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan daerah studi pada Cagar Budaya Banten Lama.

Kerangka Berpikir Gambar 2.1



2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi dasar merupakan sebuah persepsi awal peneliti terhadap objek yang diteliti. Asumsi yang disimpulkan didasarkan pada pengamatan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa Belum optimalnya tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah pengembangan Destinasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama. Lemahnya Kelembagaan Kepariwisata di Kota Serang dalam Menangani Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama. Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat di Destinasi kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama. Kurangnya sinergi antara pemerintah atau lembaga kepariwisataan milik pemerintah dengan pihak terkait dalam Pelestarian kawasan wisata Cagar Budaya Banten Lama.

Selain menarik asumsi berdasarkan pengamatan dilapangan, peneliti juga menarik asumsi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber dengan cara wawancara sementara, dan menemukan masalah bahwa dalam pengembangan dan penataan Kawasan Wisata Banten Lama yaitu lemahnya kelembagaan pariwisata dan kebudayaan baik di Provinsi Banten ataupun di dinas kota dan kabupaten hal ini ditunjukkan dengan saling melempar tanggung jawab dalam pengembangan dan penataan Kawasan Wisata Banten Lama, selain itu kurangnya sinergi antara pemerintah atau lembaga kepariwisataan milik pemerintah dengan pihak terkait seperti pengelola parkir, kenadziran dan pihak masyarakat.

Berdasarkan masalah-masalah di atas maka asumsi dasar dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (studi kasus Cagar Budaya Banten Lama) belum dilaksanakan dengan baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneliti deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan dan menjelaskan keadaan yang ada dan terjadi berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada sumber data yang berkaitan antara peneliti dan dengan dinas pemerintahan Provinsi Banten dan Kota Serang. Cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah. Menurut Sugiyono (2013:1) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang amaliah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, hasil penelitian menekankan makna generalisasi.

Pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama) sebagai fokusnya. Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Danim (2002), peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. McMillan & Schumacher (2001) mendefinisikan Pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik (*naturalistic research*), karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif dikatakan alamiah karena objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Sesuai dengan pengertian pendekatan kualitatif yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud mendeskripsikan segala hal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Banten dan dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan kebudayaan kota Serang terkait pelestarian kebudayaan daerah. Metode penelitian kualitatif dikatakan deskriptif karena data yang diperoleh menggunakan cara

bertatap muka langsung dengan informan penelitian dan hasilnya berupa kata-kata dan bahasa, (Moleong 2006: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah:

“penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui lebih jelas kendala yang dialami oleh para dinas-dinas terkait. Tentang pendidikan yang mereka terima dan perlakuan sosial dari masyarakat secara umum di Kota Serang.

3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk memberikan batasan materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian bertujuan agar peneliti fokus pada penelitian yang akan dijalankan sehingga peneliti bisa lebih terarah dan mendalam selama proses penelitian di lapangan berlangsung. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (studi kasus Cagar Budaya Banten Lama).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kota Serang, karena Dinas Pemuda Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan merupakan implementor dari kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kota Serang.

3.4 Variable Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Variabel konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa variabel konsep yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

A. Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang penting keberadaannya karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan sejarah dan jati diri bangsa. Cagar budaya lahir karena hasil aktivitas manusia yang dilakukan pada zaman dahulu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi cagar budaya adalah warisan yang harus dijaga kelestariannya karena fungsinya yang sangat penting untuk menunjukkan identitas dan kepribadian bangsa. Selain itu, cagar budaya tidak dapat diperbaharui dan kualitasnya semakin menurun seiring dengan pertambahan usia cagar budaya, serta berbagai faktor yang bersifat merusak seperti bencana alam dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa cagar budaya harus mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah yang ditegaskan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

B. Pemeliharaan dan Perawatan Cagar Budaya

Kewajiban dalam pemeliharaan cagar budaya diatur pada Bab VII Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Yaitu antara lain:

- 1) Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- 2) Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dikuasai oleh Negara.

Pemeliharaan terhadap cagar budaya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja, namun juga bagi setiap orang atau masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya. Hal ini dikarenakan kepemilikan cagar budaya yang akhirnya diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila cagar budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka pemerintah merupakan pihak yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas cagar budaya tersebut.

3.4.2 Definisi Operasional

Variabel operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan daerah (studi kasus Cagar Budaya Banten Lama), peneliti akan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh George Edward III. Dikatakan bahwa masalah utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan. Maka, empat variabel yang diteoreman oleh George Edward III dianggap paling sesuai untuk menjadi indikator penilaian apakah implementasi suatu kebijakan sudah berhasil dijalankan atau belum dilihat dari bagaimana administrator publik yaitu Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kota Serang yang berperan utama dalam mengimplementasikan kebijakan tentang

Pelestarian Kebudayaan daerah tersebut. Ke empat variabel tersebut ialah Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

3.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah kota serang Nomor 4 tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah belum sesuai dengan realita di lapangan yang menjadi instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan *focus* penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Pada Pendekatan Kualitatif, Instrumen adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti menurut Sugiyono (2013: 59), yaitu meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknnya. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen menurut Sugiyono (2013: 60) berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Jenis data yang dikumpulkan berupa jenis data primer dan sekunder. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Merujuk pada apa yang akan peneliti lakukan dalam proses mencari data, maka peneliti akan dibantu dengan alat-alat seperti Voice Recorder, alat tulis, pedoman wawancara, serta kamera digital. Data yang akan peneliti peroleh pun beragam seperti rekaman suara dari informan, gambar-gambar hasil foto selama proses penelitian berlangsung serta bisa data statistik (angka) untuk mendukung data premier lainnya.

3.6. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000: 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua informan diantaranya:

1. Informan kunci (*Key Informan*), yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti.
2. Informan non kunci (*Secondary Informan*), yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pemilihan informannya menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Menurut Sugiyono (2011: 218-219) *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa

sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Untuk memudahkan penyampaian informan penelitian, peneliti mengelompokkan informan penelitian ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Kode Informan	Keterangan
1.	Sudut Pandang <i>Stakeholders</i> :	I.1	
	1. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang	I.1.1	<i>Key Informan</i>
	2. Kanit Dokumentasi dan Publikasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten.	I.1.2	<i>Key Informan</i>
	3. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.	I.1.3	<i>Secondary Informan</i>
	4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	I.1.4	<i>Key Informan</i>
	5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dinas Kota Serang.	I.1.5	<i>Secondary Informan</i>
	6. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang.	I.1.6	<i>Secondary Informan</i>
	7. Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Serang.	I.1.7	<i>Secondary Informan</i>

	8. Kepala Bidang TRANTIB Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.	I.1.8	<i>Secondary Informan</i>
	9. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang	I.1.9	<i>Key Informan</i>
2.	Sudut Pandang Masyarakat:	I.2	
	1. Kepala Kenadziran Banten Lama	I.2.1	<i>Secondary Informan</i>
	2. Juru Pelihara Jembatan Rantai	I.2.2	<i>Secondary Informan</i>
	3. Juru Pelihara Masjid Pecinan Tinggi	I.2.3	<i>Secondary Informan</i>
	4. Juru Pelihara Keraton Kaibon	I.2.4	<i>Secondary Informan</i>

(Sumber : Peneliti 2017)

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:62). Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan jika diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera pengelihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Soehartono, 2004:69)

Observasi atau dengan melakukan pengamatan, yang dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperanserta dan yang tidak berperanserta. Pada pengamatan tanpa peranserta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Pengamat berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya dari Moleong (2006: 176). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tak berperanserta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi objek penelitian.

- Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:72) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah

peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian.

Dalam sebuah wawancara tentu dibutuhkan suatu pedoman. Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam mencari data dari para informan dan memudahkan peneliti dalam menggali sumber informan untuk mendapatkan informasi.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Indikator	Kisi-kisi Pertanyaan	Informan
1.	Komunikasi	Ketepatan penyampain informasi tentang kebijakan yang akan dilakukan dengan para birokrat pelaksana kebijakan, meliputi: 1) Transmisi 2) Kejelasan 3) Konsistensi	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang 4. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang 5. Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang 6. Badan Perencanaan Daerah Kota Serang 7. Dinas Perhubungan Kota Serang 8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang 9. Kenadziran Banten 10. Masyarakat 11. Juru Pelihara
2.	Sumberdaya	Kecukupan dan kapabilitas elemen-elemen pelaksana kebijakan di lapangan, antara lain : 1) Staf 2) Informasi	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten

		<p>3) Wewenang 4) Fasilitas</p>	<p>3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang 4. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang 5. Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang 6. Badan Perencanaan Daerah Kota Serang 7. Dinas Perhubungan Kota Serang 8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang 9. Kenadziran Banten</p>
3.	Disposisi	<p>Pengetahuan dan kemampuan kebijakan publik, indikatornya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengangkatan birokrasi 2) Insentif 	<p>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang 4. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang 5. Dinas Pekerjaan umum Kota Serang 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang 7. Dinas Perhubungan Kota Serang 8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang 9. Kenadziran Banten</p>
4.	Struktur Birokrasi	<p>Kerjasama dan kondusifitas antar birokrat dalam mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik, dan dua indikatornya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Standar operating</i> 	<p>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota</p>

		2) Fregmentasi	Serang 4. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang 5. Dinas Pekerjaan umum Kota Serang 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang 7. Dinas Perhubungan Kota Serang 8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang 9. Kenadziran Banten
--	--	----------------	--

(Sumber : Peneliti 2017)

- Dokumentasi

Peneliti malakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan, serta berupa foto atau rekaman dan dokumen elektronik. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

- Buku catatan : untuk mencatat informasi dari sumber pada saat wawancara dan mencatat perkembangan penelitian di lapangan.
- Kamera : untuk memotret kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan guna untuk memperkuat dan keabsahan penelitian berupa foto lokasi, sumber data, ataupun keadaan-keadaan lingkungan.

1.6.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan dan masih bersifat data mentah. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun alat pendukung lainnya yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini berupa alat perekam, kamera, dan catatan lapangan.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data


3.7.1 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2012: 88) adalah:

“upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilih-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting diantaranya data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *verification* (verifikasi). Seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Proses Analisis Data



(Sumber: Sugiono, 2012:88)

Pada gambar di atas kita dapat melihat bahwa proses penelitian ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, baik ketika dilapngan hingga selesainya penelitian.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data yang akan didapat juga semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu direduksi

data. Reduksi data memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian) proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang kemungkinan memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data juga bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah verifikasi. Dari awal pendataan peneliti mencari hubungan-hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Kesimpulan masih bersifat sementara dan akan selalu mengalami perubahan

selama proses pengumpulan data masih berlangsung, akan tetapi bila kesimpulan yang dibuat didukung dengan data yang valid dan konsisten yang ditemukan kembali oleh peneliti dilapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

9.7.2 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data atau bisa juga disebut uji validitas dan reliabilitas data memiliki keterkaitan antara deskripsi dan eksplanasi. Terdapat dua macam validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal.

Validitas internal adalah penelitian kualitatif disebut kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang sesuai dengan fakta dilapangan. Kemudian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif disebut transferabilitas. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas tinggi bilamana pembaca memperoleh gambaran / pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu

(Moleong, 2006: 330). Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2013: 127)

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menggunakan 2 jenis pendekatan triangulasi yaitu triangulasi sumber dimana peneliti akan mendapatkan data dari sudut pandang Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kota Serang sebagai implementor kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kota Serang, kemudian masyarakat sekitar cagar budaya Banten Lama, para wisatawan yang datang ke Banten Lama yang Melihat serta Merasakan bagaimana penerapan pelestarian kebudayaan daerah itu dijalankan . Selain itu, peneliti menggunakan triangulasi teknik yang kemudian peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data dimana teknik-teknik tersebut digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan pandangan atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Deskripsi obyek penelitian akan menjelaskan tentang obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Serang beserta sektor lainnya dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Wali Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah pada Cagar Budaya Banten Lama. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Serang

Kota Serang adalah wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai Ibukota Provinsi Banten, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten.

Kota Serang merupakan daerah otonom yang terbentuk pada 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, pertimbangan pembentukan Kota Serang dilakukan dengan tujuan bahwa perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Serang secara geografis terletak diantara 50 99' - 60 22' Lintang Selatan dan 1060 07' – 1060 25' Bujur Timur. Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 613.774 jiwa pada tahun 2014. Adapun batas wilayah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Kota Serang memiliki 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya, dan Kecamatan Taktakan. Enam Kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa. Data sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kota Serang

No	Kecamatan	Luas		Ibukota	Banyaknya Kelurahan
		Km ²	%		
1	Curug	49,60	18,59	Curug	10
2	Walantaka	48,48	18,18	Pipitan	14
3	Cipocok Jaya	31,54	11,82	Cipocok Jaya	8
4	Serang	25,88	9,70	Kaligandu	12
5	Taktakan	47,88	17,95	Taktakan	12
6	Kasemen	63,36	23,75	Kasemen	10
Kota Serang		266,74	100,00		66

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014)

4.1.1.1 Visi dan Misi Kota Serang

Visi Kota Serang

“Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Budaya.”

Misi Kota Serang

1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur.
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.
3. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan.
4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan serta Optimalisasi Potensi Pertanian dan Kelautan.
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Hukum, dan Peningkatan Penghayatan terhadap Nilai Agama.

4.1.2 Deskripsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sejarah pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Serang. SKPD ini merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar Hukum ini berlaku dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perubahan terbaru No. 23 Tahun 2014.

Salah satu SKPD yang dibentuk pada waktu awal berdiri Kota Serang adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan atau disingkat dengan Disporabud.

Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan sebagai salah satu SKPD sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan, pemuda, olah raga, dan kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Serang dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan pada waktu awal pembentukan Kota Serang dijabat oleh bapak Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si.

Pada tahun 2008, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan berubah menjadi Dinas Pendidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Perubahan ini berdasarkan pertimbangan beban kerja dan tugas pokok perangkat teknis daerah tersebut dan juga sesuai dengan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Pusat di level Kementerian teknis terkait. Perubahan ini juga memberikan dampak pada perubahan susunan organisasi tata kerja di level bawah Dinas Pendidikan Kota Serang. Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu dipegang oleh bapak Drs. Hafidzi, ZA, MM dan masih dengan nama Dinas Pendidikan, baru kemudian pada periode selanjutnya dilakukan estafet kepemimpinan Dinas Pendidikan yang dilanjutkan oleh bapak Tb. Urip Henus S, S.Pd., M.Si pada periode tahun 2011 – 2014.

Pada akhir tahun 2014, Dinas Pendidikan Kota Serang berubah nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh bapak Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si (Kepala Dinas Pertama). Beliau menjabat sampai sekarang ini.

Pada tahun 2014, ditetapkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan ini merupakan pengganti sekaligus kesempurnaan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah ini disambut dengan baik dan proaktif oleh Pemerintah Kota Serang dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Serang No. 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Kemudian pada tahun 2016, Pemerintah Kota Serang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang.

4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

Visi Dinas Pendidikan Kota Serang

“Terwujudnya Generasi Madani yang Berkualitas, Kompetitif, Berbudaya dan Berjiwa Wirausaha.”

Misi Dinas Pendidikan Kota Serang

1. Meningkatkan pengelolaan manajemen pendidikan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;

2. Mengembangkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, serta mutu pembelajaran yang berkualitas dan kompetitif;
3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal dan informal yang berbasis kecakapan hidup;
5. Melestarikan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal.

4.1.2.2 Tugas Pokok, fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan non formal dan informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.


Fungsi

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

1. Penyusunan perencanaan bidang pendidikan non formal dan informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan non formal dan informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.
3. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan non formal dan informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.
4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG TAHUN 2017



4.1.3 Gambaran Umum Banten lama

Banten Lama merupakan sebuah keputusan kepurbakalaan yang menjadi salah satu objek wisata budaya unggulan di Kota Serang. Jaraknya Sekitar 10 Km dari Ibu Kota Provinsi Banten. Pada tahun 1526 pusat kerajaan dipindahkan dari Banten Girang ke Banten Lama, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 1526. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Serang, sebelum Kota Serang terbentuk. Dari bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan, terungkap bahwa daerah Banten Lama yang perkembangannya kini terasa lambat, ternyata dahulu pernah dijadikan kota pelabuhan internasional dari sebuah kerajaan Islam yang makmur dan ramai dikunjungi pedagang-pedagang asing dari berbagai negara. Untuk lebih detailnya akan dijabarkan pada bagian sejarah Banten Lama.

Banten, pada awalnya merupakan bagian dari kerajaan Hindu Tarumanagara dan sejak abad ke lima, dan sejak abad ke sembilan sudah menjadi daerah destinasi perdagangan karena letak pelabuhannya yang cukup strategis bagi pedagang-pedagang yang berasal dari Cina, Indonesia, dan India. Pada Tahun 1527, melalui bantuan dari anaknya Hasanuddin, Falatehan menyerang Banten (Banten Lama) yang saat itu masih dikuasai oleh kerajaan Hindu-Budha. Prabu Pucuk Umum dan Sunda Kelapa, salah satu pelabuhan yang cukup maju di sebelah timur Banten, kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Banten (Banten

Lama) arah utara dari Banten Girang, daerah Pesisir yang memang sudah cukup lama menjadi pusat perdagangan Banten Girang. Tujuannya tak lain adalah untuk memonopoli pelabuhan di Banten ini dan mencegah agar bangsa Portugis tidak dapat masuk. Saat itu Portugis telah cukup lama melakukan aktivitas perdagangan di Pulau Jawa.

Pada masa kekuasaan Faletihan, ia membangun masjid pertama di Banten Lama yang dikenal dengan nama Pecinan Tinggi, di sebelah barat sungai Cibanten, dekat dengan daerah Pecinan. Kemudian ia juga membentuk pusat Kota di delta sungai Cibanten, sehingga letaknya diapit oleh dua sungai di timur dan barat, serta dikelilingi pula oleh anak sungai di sebelah utara dan selatan. Sungai pengapit yang berada disebelah timur dan barat Banten Lama ini yang merupakan pecahan dari sungai utama Cibanten kemudian dikembangkan menjadi pelabuhan internasional di sebelah barat, dan pelabuhan lokal di sebelah timur dikenal dengan nama Karangantu. Kota Banten ini terbagi menjadi empat oleh dua buah jalan utama, yang terbentang dari utara-selatan dan timur-barat, pada bagian tengahnya terdapat alun-alun, ruang publik yang terbuka luas yang digunakan untuk melakukan acara kerajaan atau untuk mengadakan turnamen. Istana Kerajaan, yang diberi nama Surosowan, terletak di sebelah selatan dari alun-alun dan dikelilingi oleh permukiman para petinggi kerajaan.

Tahun 1552, tahta kerajaan diserahkan kepada Hasanuddin. Salah satu bangunan penting yang dibangunnya adalah Masjid Agung di sebelah

barat dari alun-alun pada tahun 1556, dan masih berdiri hingga sekarang. Tahun 1570- 1580an, ia membangun tembok yang menutupi pusat kota, namun kawasan pelabuhan Karangantu dan pusat perdagangan berada di luar tembok kota, hal ini untuk mengatasi pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian sekitar tahun 1580-1595an, dibangunlah danau buatan Tasikardi di sebelah selatan kota untuk menyuplai air bersih dan irigasi.

Tahun 1685 dibangunlah Benteng Speelwijk di sebelah barat laut dari pusat kota, yang digunakan sebagai gerbang masuk di pelabuhan internasional Banten. Benteng ini menunjukkan betapa kuatnya politik Belanda atas Banten. Benteng yang melindungi kota Banten kemudian dihancurkan, dan dilakukan pembenahan ulang pada kanal-kanal yang masuk ke dalam pusat kota. Beberapa kanal pun dibuat di sekitar Benteng Surosowan dan Benteng Speelwijk, Kota Banten pun sudah tak di lingkari dengan tembok pelindung. Masa-masa Banten yang dulu terkenal sebagai pusat perdagangan di pulau Jawa pun berakhir sekitar tahun 1800, karena menurunnya aktivitas perdagangan di pelabuhan Karangantu, salah satu faktor utamanya adalah terjadinya sedimentasi, dan juga karena berkembangnya Batavia sebagai pusat ekonomi dan politik yang baru. Tahun 1747 dibangun vihara baru dan berkembang hingga hari ini melalui beberapa proses restorasi.

Penjabaran mengenai sejarah Banten Lama bahwa pada masa lalu oleh para pendiri Banten Lama atau para petinggi, dan para raja

membangun fasilitas- fasilitas baik untuk kesejahteraan masyarakat seperti Mesjid Agung, Danau buatan Tasikardi, Alun-alun, Benteng, dan Mesjid Pecinaan. Selain itu fasilitas untuk keluarga kerajaan seperti Keraton Surosowan, dan Keraton Kaibon dan fasilitas yang lainnya. Antara lain situs-situs peninggalan di Banten Lama yaitu sebagai berikut:

Keraton Surosowan keraton ini dibangun oleh Maulana Hasanuddin Sultan Banten pertama antara tahun 1522 sampai sekitar tahun 1570, sedangkan benteng dan gerbangnya yang terbuat dari bata dan batu karang dibangun pada masa Maulana Yusuf Sultan Banten kedua antara tahun 1570 sampai sekitar tahun 1580. Keraton ini disebut juga Gedong Kedaton Pakuwan, ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran dinding sekitar dua meter dan lebar sekitar lima meter. Panjang dinding sisi timur dan sisi barat 300 meter, sedangkan dinding sisi utara dan sisi selatan 100 meter, jadi luas secara keseluruhan sekitar tiga hektar. Keraton ini sekarang sudah hancur, yang tersisa saat ini adalah tembok benteng yang mengelilingi dengan sisa-sisa bangunannya, berupa pondasi dan tembok-tembok dinding yang sudah hancur, sisa bekas bangunan pemandian dan sebuah kolam taman dengan bangunan bale kambangnya.

Masjid dan Menara Agung Banten Lama. Masjid Agung terletak di bagian barat alun-alun kota, di atas lahan seluas 0,13 hektar, didirikan pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, masjid ini memiliki rancangan bangunan tradisional. Sedangkan Menara Masjid Agung Banten terletak di halaman depan kompleks masjid. Tinggi bangunan ini secara

keseluruhan adalah 23, 155 m. Menara Masjid Agung Banten Lama didirikan antara tahun 1560-1570.

Jembatan Rantai dibangun di atas sungai atau kanal kota lama Banten yang terletak 300 meter sebelah utara Keraton Surosowan. Jembatan ini berfungsi sebagai “tol perpajakan” bagi setiap kapal kecil atau perahu pengangkut barang dagangan pedagang asing yang memasuki kota kerajaan. Jembatan rantai dibangun dari bata dan karang, serta diduga memakai tiang besi dan papan untuk fungsi penyebrangan, dan kerekan rantai yang berfungsi ganda bila ada lalu lalang kapal kecil, jembatan bisa dibuka, dan bila tidak ada kapal masuk, jembatan ditutup sehingga berfungsi sebagai sarana penyebrangan orang dan kendaraan darat. Jembatan Rantai saat ini sudah tidak dipergunakan lagi, bagian tengahnya sudah hancur, sungai yang mengalir di bawahnya pun kini sudah dijadikan sebagai kebun sayuran dan banyak berserakan sampah. Yang tersisa kini hanyalah bagian pondasinya yang masih menempel pada tepian sungai.

Komplek Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya merupakan tempat kediaman Ibu Ratu Asyiah, ibunda Sultan Syafiuddin. Pada tahun 1832 keraton ini dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda, yang tersisa sekarang hanya pondasi dan tembok-tebok serta gapuranya saja. Keraton ini mempunyai sebuah pintu besar yang dinamai Pintu Dalem. Di pintu gerbang sebelah barat menuju masjid Kaibon terdapat tembok yang dipayungi sebuah pohon beringin. Pada tembok tersebut

terdapat lima pintu bergaya Jawa dan Bali (Paduraksa dan Bentar). Apabila dibandingkan dengan keraton Surosowan, Keraton Kaibon lebih archaic, terutama bila dilihat dari rancang bangun pintu-pintu dan tembok keraton.

Kejatuhan Malaka terjadi ketangan portugis pada tahun 1511 menyebabkan para pedagang enggan untuk melalui selat malaka. Para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat mengalihkan jalur perdagangan ke Selat Sunda, sehingga mereka pun singgah di Karangantu, sejak itu perlahan tapi pasti, Karangantu menjadi pusat perdagangan Internasional yang banyak disinggahi oleh para pedagang dari Benua Asia, Afrika dan Eropa. Karangantu pada saat ini hanya sebuah pelabuhan kecil yang sama sekali tidak menunjukkan bukti-bukti kebesarannya di masa lalu, sebaliknya pelabuhan yang pernah dijuluki Singapore- nya Banten ini sekarang lebih terkesan kumuh. Sampai sekarang pelabuhan ini masih dimanfaatkan untuk pelabuhan dan pusat perdagangan ikan. Pada tahun 1991 pelabuhan ini pernah dikeruk agar kapal-kapal yang bertonase besar dapat masuk.

Benteng Speelwijk terletak di Kampung Pamarican dekat Bandar Pabean, Sekitar 600 meter di sebelah barat laut Keraton Surosowan, berdenah persegi panjang tidak simetris, dan pada setiap sudutnya terdapat bastion. Tembok benteng ini masih utuh tetapi sebagian sudah mengalami kerusakan. Benteng ini didirikan pada tahun 1585 oleh belanda di atas reruntuhan sisi utara tembok keliling kota Banten. Nama yang diberikan

pada benteng Belanda ini adalah nama untuk menghormati gubernur Jenderal Cornelis Janszon Speelman yang bertugas antara tahun 1681 sampai dengan tahun 1684. Di bagian luar benteng terdapat parit buatan yang mengelilinginya. Di bagian dalam Benteng Spelwijk terdiri dari beberapa ruangan, hanya sebagian saja dari ruangan-ruangan ini yang masih tersisa, selebihnya hanya sisa-sisa pondasi yang tersusun atas batu bata. Di bagian kiri depan ruangan ini terdapat satu ruangan lagi berukuran 1 x 2 m, ruangan ini diduga semacam hal khusus.

Kelenteng Avalokitesvara ini terletak di sebelah barat Benteng Speelwijk. Semula kelenteng ini terletak di Dermayon, dibangun oleh masyarakat Cina yang ada di Banten. Menurut tradisi kelenteng ini dibangun pada sekitar tahun 1652 atau pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di halaman depan kelenteng terdapat gedung utama yang biasa digunakan sebagai tempat upacara. Di kiri dan kanan gedung utama terdapat beberapa altar sekunder untuk melakukan ritual ibadah. Di bagian belakang yang berhalaman luas terdapat bangunan penunjang berupa kamar-kamar.

Masjid Pecinaan Tinggi terdapat di Kampung Pecinaan. Bentuk menara Masjid Pecinan Tinggi memiliki kesamaan bentuk dengan menara Masjid Kasunyatan. Menurut Stutterheim dipengaruhi oleh gaya Portugis. Masjid pecinan ini disebut Masjid Pecinan Tinggi karena dahulu banyak orang Cina berdagang dan bertempat tinggal di sekitar masjid yang terletak di Desa Pecinan. Masjid ini merupakan masjid pertama yang

dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Sultan Maulana Hasanudin. Bangunan tersebut kini tinggal puing reruntuhan.

Sekitar dua km ke arah tenggara Keraton Surosuwan terdapat sebuah danau buatan yang semula dibangun untuk ibunda Sultan Maulana Yusuf untuk bertafakur di pulau buatan yang terletak di tengah danau. Tasikardi memiliki luas sekitar lima hektar, sementara airnya hanya memenuhi empat hektar dengan kedalaman lebih dari satu meter. Dahulu danau buatan ini berfungsi memasok air bersih bagi Kota Surosowan, termasuk untuk mengairi persawahan. Air dialirkan melalui penyaringan atau dikenal dengan istilah pengindelan. Pulau ini berbentuk segiempat dan diberi tembok keliling disetiap sisinya. Di sebelah utara terdapat tangga untuk naik di sisi sebelah utara. Yang tersisa saat ini hanyalah pondasi bangunan yang terdiri dari batu bata. Sebuah kolam pemandian terletak di sebelah timur dengan beberapa teras anak tangga untuk menuju ke bawah. Danau ini pernah dipugar pada tahun 1980-1981. Sekarang Tasikardi dimanfaatkan sebagai objek rekreasi wisata air yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang.

Pengindelan Abang merupakan bangunan penyaring pertama yang menyalurkan air dari Danau Tasikardi. Bangunan ini terbuat dari batu bata. Terdapat rongga di dalamnya dengan bentuk lengkung sempurna, ditopang oleh dua pilar kokoh yang menopang atap. Ukuran panjang bangunan ini sekitar 18 meter dan lebar sekitar enam meter, terdapat satu pintu masuk berbentuk lengkung dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Saat ini di dalam

pengindelan abang masih terdapat air yang menggenang bercampur dengan sampah.

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik data kualitatif. Pada penelitian ini, penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah Kota Serang dengan Studi pada cagar Budaya Banten Lama, peneliti menggunakan teori implementasi dari George Edward III.

Teori tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang indikator-indikator penting yang dianggap menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Dalam teori ini, ke empat indikator tersebut terbagi ke dalam komunikasi, sumber daya, disposisi dan susunan birokrasi yang dimana semuanya berpusat pada internal dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Kemudian, langkah yang akan peneliti lakukan untuk melihat apakah implementasi kebijakan tersebut telah berjalan baik, yaitu dengan memadukan antara empat indikator dari teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dengan pelaksanaannya di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Langkah pertama yaitu,

peneliti menentukan faktor-faktor yang termasuk ke dalam komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dari pelaksana kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Kedua, peneliti melihat segala hambatan dan masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

Jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data atau hasil dokumen lainnya. Kata-kata dan tindakan informan merupakan sumber utama penelitian. Sumber data dari informan dicatat dengan menggunakan alat tulis dan direkam melalui *voice recorder* yang peneliti gunakan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yang didapatkan peneliti berupa dokumentasi seperti, Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Data pengunjung Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, dan data Cagar Budaya yang ada di Provinsi Banten, merupakan data mentah dan harus diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis kembali untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Selain itu, bentuk data lainnya berupa foto-foto selama observasi lapangan, dimana foto-foto tersebut merupakan foto yang berhubungan dengan cagar budaya yang ada di Banten Lama. Foto lain juga peneliti peroleh selama melakukan observasi lapangan di Keraton Kaibon, Jembatan Rantai, Mesjid Agung Banten Lama dan Mesjid Pecinan. Yang

dimana pelestarian pada cagar budaya tersebut masih sangat memprihatinkan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan reduksi data untuk mendapatkan tema dan polanya serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

- a. Kode Q menunjukkan daftar pertanyaan.
- b. Kode Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya menunjukkan daftar urutan pertanyaan
- c. Kode I menunjukkan informan.
- d. Kode I₁₋₁, I₁₋₂, I₁₋₃, I₁₋₄, I₁₋₅, I₁₋₆, I₁₋₇ menunjukkan daftar urutan informan dari kategori instansi yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan instansi lainnya.
- e. Kode I₂₋₁, I₂₋₂, I₂₋₃ menunjukkan daftar urutan informan dimensi masyarakat yaitu, Juru Pelihara Keraton Kaibon, Juru Pelihara Mesjid Pecinan Tinggi dan Juru Pelihara Jembatan Rantai dan Kenadziran.
- f. Kode P menunjukkan Peneliti.

Setelah pembuatan koding pada tahap reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. Selanjutnya dengan triangulasi yaitu proses check dan recheck antara sumber data dengan sumber data lainnya.

Setelah semua proses analisis data telah dilakukan peneliti dapat melakukan penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh

4.2.1 Deskripsi Data Informan

Pada penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah Studi kasus Pada Cagar budaya Banten Lama, adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua dimensi, pertama ialah dimensi Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Banten, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten, Dinas Pekerjaan umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua, informan dari dimensi Masyarakat yaitu orang-orang yang menerima serta memanfaatkan hasil dari proses pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain dari pihak, Juru Pelihara Keraton Kaibon, Juru Pelihara Masjid Pecinan Tinggi dan Juru Pelihara Jembatan Rantai dan Kenadziran Banten.

Tabel 4.7

Informan Penelitian

No	Informan	Status Informan (SI)	Jenis Kelamin	Usia	Kode Informan
1	<u>Dimensi Pemerintah</u> Elin Caswilin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang	Perempuan	57	I1-1
2	Soni Prasetya Wibawa,SS	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten	Laki-laki	45	I1-2
3	Drs.Ujang Rafiudin,M,Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	Laki-laki	55	I1-3
4	Suharman Rahmat, SH	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang	Laki-laki		I1-4
5	Dedi Cahyadi,SKM,M.Si	Badan Perencanaan Daerah Kota serang	Laki-laki	36	I1-5
6	H.Asep Heryawan,ST	Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang	Laki-laki	55	I1-6

7	Ahmad Yani	Dinas Perhubungan Kota Serang	Laki-laki	52	I1-7
8	H.Ahmad S.Pd	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang	Laki-laki	50	I1-8
9	Maya Rani Wulan, S.Pd., M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang	Perempuan		I1-9
	<u>Dimensi Masyarakat</u>				
9	H.Tb.A.Abbas Wasee.SH	Kenadziran Banten	Laki-laki		I2-1
10	Samuti	Juru Pelihara Jembatan Rantai	Laki-laki	30	I2-2
11	M.Yusuf	Juru Pelihara Masjid Peinan	Laki-laki	54	I2-3
12	Mulangkara	Juru Pelihara Keraton Kaibon	Laki-laki	54	I2-4

(Sumber: Peneliti, 2017)

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu analisis Implementasi Kebijakan Publik oleh George Edward III, yang dimana dalam implementasinya, terdapat empat faktor penentu keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan.

Empat faktor tersebut ialah pertama komunikasi. Komunikasi dimaksudkan untuk menilai ketercapaian informasi yang tepat, akurat dan konsisten dari suatu kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan di lapangan. Kemudian yang kedua ialah sumberdaya, yang bertujuan untuk mengetahui apakah segala sumberdaya yang dibutuhkan dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan dapat mempermudah atau bahkan menghambat jalannya kebijakan tersebut.

Ketiga yaitu disposisi. Disposisi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksana dituntut untuk tidak hanya mengetahui tugas dan fungsinya tetapi juga mampu untuk melaksanakan tanggungjawabnya tersebut. Kemudian yang terakhir ialah struktur birokrasi. Struktur birokrasi digunakan untuk mengetahui apakah pelaksana kebijakan mendukung dengan baik suatu kebijakan yang telah diputuskan secara politik, sehingga dapat diketahui kesesuaian dari struktur birokrasi tersebut.

Berdasarkan pada hasil temuan lapangan yang peneliti dapatkan mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah Studi kasus pada cagar budaya Banten Lama, yang dimana Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk “Melaksanakan pelestarian kebudayaan daerah”

Selain dari pada itu, Peraturan Daerah tersebut juga bertujuan untuk “Menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan di daerah.” Mengacu pada tujuan dari Peraturan Kota Serang tersebut, maka untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut telah berjalan dilihat dari bagaimana para implementor melaksanakan amanat peraturan Daerah tersebut merujuk pada ke empat faktor implementasi yang ideal menurut George Edward III.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memiliki tanggungjawab untuk melakukan perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan,

pemanfaatan, mendokumentasikan dan mempublikasikan Cagar Budaya. Dalam pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan Perda Kota Serang tentang pelestarian cagar budaya tersebut, sudah diatur sedemikian rupa agar implementasinya bisa merata dan tercapai maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Peneliti memfokuskan penelitian pada Cagar Budaya Banten lama, alasan memilih situs tersebut karena peneliti menganggap bahwa cagar budaya ini harus dilestarikan dan wajib hukumnya untuk para masyarakat Banten mengetahui cagar budayanya dan ikut serta dalam pelestarian kebudayaan daerah.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa secara keseluruhan memang pelaksanaan Perda Kota Serang Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh I₁₋₁ adalah sebagai berikut :

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sudah mengusulkan untuk diadakan workshop atau semacam pelatihan khusus terkait pelestarian kebudayaan daerah tetapi karena terkendala dengan anggaran jadi masih dipegang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten.” (wawancara di Ruang Kasi Sejarah dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kota Serang, tanggal 29 Agustus 2017 pukul 10:30 wib)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh I₁₋₃ sebagai berikut:

“Sudah pernah ada seperti pelatihan-pelatihan dan workshop untuk Pelestarian Kebudayaan Daerah di kawasan Cagar Budaya Banten Lama. Tetapi yang mengadakannya Dari perwakilan kementerian langsung yaitu BPCB” (wawancara di Ruang Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, tanggal 5 September 2017 pukul 11.30)

Pernyataan dari I₂₋₄ selanjutnya juga seakan memperkuat kenyataan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum secara maksimal menjalankan perannya sebagai pelaksana dari Perda Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh I₂₋₄, sebagai berikut:

“kalau dari Dinas Dindikbud itu belum ada yah, ada juga pernah yang ngadain pelatihan-pelatihan gitu untuk warga yang suka menjadi pemandu wisata di sini di sekitar Cagar Budaya Banten Lama yang ngadainnya dari Pusat.” (wawancara di Keraton Kaibon, Kediaman Bpk. Mulangkara, tanggal 20 Mei 2017 pukul 16:30)

Berdasarkan pada pernyataan yang telah disampaikan oleh I₁₋₁, I₁₋₃ dan I₂₋₄ tersirat jelas bahwa pelaksana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memang belum secara maksimal melaksanakan tanggungjawabnya dengan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam kebijakan Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah Kota Serang tersebut.

Pada wawancara di atas, memberikan jawaban berupa salah satu penyebab belum terlaksananya kebijakan tersebut dengan maksimal adalah karena terbatasnya anggaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang masih memiliki kendala klasik yang membuat kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kota Serang menjadi seakan terabaikan.

Telah diketahui sebelumnya bahwa tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang lebih mengacu kepada Pendidikan seperti:

Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan non formal dan informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.

Fungsi

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

1. Penyusunan perencanaan bidang pendidikan non formal dan informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan non formal dan informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.
3. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan non formal dan informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.
4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang)

Adapula pembagian tugas dan fungsi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten selama ini justru lebih fokus dan terpusat pada situs cagar budaya yang akan di lestarikan di setiap daerahnya seperti:

Tugas BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Banten

BPCB mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas BPCB menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b. Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi;
- g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB;

(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten)

Dengan adanya hal tersebut, maka peneliti dengan ini akan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III untuk mengetahui kendala atau hambatan apa yang dialami dari internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam menjalankan tugasnya sebagai implementor dari kebijakan tentang pelestarian budaya daerah tersebut. Dengan menggunakan teknik implementasi kebijakan ini dapat membantu untuk mengetahui kekurangan yang masih terdapat dalam internal dari pelaksana kebijakan yang dalam kasus ini ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Sehingga pada akhir penelitian akan membantu memberikan solusi ilmiah atas kendala yang selama ini dialami untuk kemudian diperbaiki dan ditemukan jalan keluarnya agar pelaksanaan kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah studi kasus pada Cagar Budaya Banten Lama dapat lebih diperhatikan dan berjalan lebih baik.

4.3.1 Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan

(atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan konsisten.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memiliki tanggungjawab untuk menyalurkan informasi mengenai teknis pelaksanaan Pelestarian dari situs-situs Cagar Budaya di kota Serang agar tujuan dari PERDA Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kota Serang dapat tercapai khususnya di Banten Lama. Kemudian, pada komunikasi setidaknya terdapat tiga langkah yang dapat digunakan dalam mengetahui keberhasilan faktor komunikasi tersebut, yaitu:

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Terjadinya miskomunikasi (salah pengertian) biasa disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Dalam penerapannya, hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Serang, seperti yang disampaikan oleh I₂₋₂ sebagai penerima informasi di lapangan sebagai berikut:

“dari pihak Dinas Kebudayaan Kota untuk mengadakan kayak sosialisasi-sosialisasi atau kayak pelatihan-pelatihan itu tidak ada, ada juga dari pusat (BPCB) buat kita yang menjadi atau yang ditugaskan sebagai juru pelihara di setiap situsnya, supaya terlihat bagus dan bersih dari barang-barang pedagang kaki lima yang nyimpen barang dagangannya di sekitaran situs ini.” (wawancara di sekitar situs Jembatan Rantai, tanggal 26 Agustus 2017 pukul 11.40)

Seperti yang disampaikan oleh I₂₋₂ yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum pernah mengadakan sosialisasi apapun mengenai pelestarian atas situs-situs tersebut yang bertujuan untuk menyalurkan informasi tentang bagaimana teknis pelaksanaan atas upaya untuk bisa melestarikan situs-situs tersebut. Pendapat serupa pun disampaikan oleh I₂₋₃ mengenai penyaluran informasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, sebagai berikut:

*“kurang tau sih(tentang pelaksanaan pemberian informasi terkait Pelestarian Kebudayaan daerah)paling kalau dari Dinas Kebudayaan itu ada kayak penampilan – penampilan tradisi gitu. Kalau sosialisasi, workshop dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota itu belum ada.”
(wawancara di wilayah Situs Masjid Pacinan Tinggi, tanggal 26 Agustus 2017 pukul 13.10)*

Pernyataan dari I₂₋₂ dan I₂₋₃ memberikan keterangan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum menjalankan tanggungjawabnya dengan optimal dan dengan baik seperti halnya menginformasikan tentang bagaimana cara untuk melestarikan Cagar Budaya yang ada.

Pada kegiatan lain seperti Fesitival Keraton Surosowan kemarin penyelenggaranya justru oleh LPA (Lembaga Pemangku Adat) pada bulan November 2017 ini, kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat marwah dan mengenalkan sejarah Kesultanan Banten dan sebagai suatu bentuk sosialisasi dan promosi wisata untuk para

masyarakat (Administrator : 12 Oktober 2017). Kegiatan tersebut justru di selenggarakan oleh LPA, bukan dari Pemerintah yang seharusnya mendukung pelestarian cagar budaya dengan ikut menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang serupa baik dengan tujuan yang sama ataupun dengan tujuan yang berbeda.

2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Seperti halnya pernyataan yang disampaikan oleh I₁₋₈ sebagai berikut:

“perlu diketahui di sana (Banten Lama) itu adalah bukan PKL murni tetapi PKL yang masih ada kaitannya dengan orang kenadzirann itu yang sulit karena mereka menganggap bahwa itu adalah masih kaitan dengan keturunan, sehingga merasa memiliki atas lahan-lahan yang mereka pakai untuk berjualan di sana.(wawancara di ruangan TRANTIB Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, tanggal 5 Oktober 2017 pukul 14:20 wib)

Pernyataan dari I₁₋₈ memberikan penjelasan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sendiri belum optimal selaku pelaksana kebijakan. Pelaksana di lapangan dianggap perlu untuk memberikan sosialisasi atau pelatihan kembali, bahkan tidak

hanya kepada Dinas-dinas yang terkait saja melainkan juga kepada masyarakat umum agar lebih mengetahui tentang bagaimana pelestarian Cagar Budaya di sekitar kita . Implementor suatu kebijakan juga perlu untuk memahami apa tugas, peran dan tanggungjawabnya sehingga tidak lagi terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kesimpangsiuran mengenai kejelasan informasi ini pun dirasakan oleh informan lain, seperti yang disampaikan oleh I₁₋₄ sebagai berikut:

“harusnya memang ada untuk penyadaran atau kesadaran bagi masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam memelihara atau melestarika situs-situs Cagar Budaya yang ada di sekitaran Banten Lama sehingga masyarakat mempunyai rasa kepemilikan terhadap cagar budaya yang ada di sekitarnya.” (wawancara di kantor DISPARPORA Kota Serang, tanggal 21 Agustus 2017 pukul 10:55)

Kejelasan informasi tentang sosialisasi atau pelatihan pelestarian cagar budaya sendiri pun diakui oleh kedua informan diatas yaitu I_{1,8} dan I₁₋₄ masih belum optimal. Dirasakan dari pembagian tugas dan tanggungjawab yang kurang tegas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang serta pihak juru-juru pelihara yang melaksanakan pelestarian cagar budaya dengan hanya menginformasikannya ke BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Banten baru kemudian menginformasikannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melalui laporan bulanan. Seperti yang dikatakan oleh informan I_{2,3} yaitu:

“bapak yah neng selaku juru pelihara kan harus tuh laporan ke kantor (BPCB) kan setiap sebulan sekali biar dari kantor itu tau gitu apa yang dilakuin sama juru pelihara setiap hari dan setiap minggunya kayak bentuk LPJ lah gitu semacamnya.” (wawancara di wilayah Situs Masjid Pacinan Tinggi, tanggal 26 Agustus 2017 pukul 13.10)

Untuk wujud data-data LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang diberikan oleh Juru Pelihara kepada BPCB berupa dokumentasi, laporan kegiatan apa saja yang dilakukan setiap harinya oleh Juru Pelihara di Situs-situs tersebut, keterangan keadaan Cagar Budaya, keterangan sarana Cagar Budaya dan ada kolom masukan dan saran untuk pelestarian situs dan berharap agar bisa ditanggapi oleh BPCB.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan sebenarnya. Pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah menurut PERDA Kota Serang No.4 Tahun 2013 pada Bab VIII pasal 20 perlu untuk lebih dahulu diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang barulah kemudian disahkan oleh Pemerintah Kota Serang dan diinformasikan atau ditembuskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten lalu kepada BPCB.

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Informan I₂₋₂ menjelaskan tentang bagaimana Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana dari kebijakan tentang pelestarian kebudayaan daerah pada cagar budaya di Banten Lama, sebagai berikut:

“dari pihak Dinas Kebudayaan Kota untuk mengadakan kayak sosialisasi-sosialisasi atau kayak pelatihan-pelatihan itu tidak ada, ada juga dari pusat (BPCB) buat kita yang menjadi atau yang ditugaskan sebagai juru pelihara di setiap situsnya, supaya terlihat bagus dan bersih dari barang-barang pedagang kaki lima yang nyimpen barang dagangannya di sekitaran situs ini, (wawancara di sekitar situs Jembatan Rantai, tanggal 26 Agustus 2017 pukul 11.40)

Pernyataan lainpun disampaikan oleh I₂₋₃ :

“ dan kita ini yang mengawasi/mengontrol kita itu dari BPCB yang di Pandaian itu, ngeliat kan keadaan sekitaran situs ada sampahnya apa engga, ada yang rusak atau gak gitu, trus juga kadang kalau ada PKL yang nakal kadang diingatkan gitu sama mereka di hari itu, tapi yah gak nurut atau gak jera gitu merkanya nanti mah dateng lagi dagang lagi di sana, trus kalau ada razia dari SATPOL PP aja baru tuh pada repot beberes”.(wawancara di wilayah Situs Masjid Pacinan Tinggi, tanggal 26 Agustus 2017 pukul 13.10)

Jawaban yang diberikan dari I₂₋₂ dan I₂₋₃ memberikan penjelasan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum secara konsisten melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan pelestarian cagar budaya di Banten Lama. Sebagian besar informasi yang diperoleh I₂₋₂ dan I₂₋₃ didapatkan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten dan laporan atau hasil kegiatannya dilaporkan kepada BPCB. Hal tersebut tentulah tidak dilarang, akan tetapi setiap pelaksana kebijakan telah memiliki

tanggungjawabnya masing-masing yang perlu untuk dijalani agar pencapaian tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Seperti pada bab IV Pasal 12 ayat 2 yang mengatakan bahwa hasil kegiatan wajib diserahkan tembusannya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat tempat dilakukannya kegiatan.

4.3.2 Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan sumberdaya (*resources*). Perlu adanya keteraturan dalam sumberdaya dimaksudkan agar dapat meningkatkan kinerja program. Sumberdaya tersebut dapat dinilai dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Faktor sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal ini, kecukupan staf baik dari segi kualitas atau kuantitas yang seharusnya dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang masih belum mengenai sasaran, seperti yang diungkapkan oleh I₁₋₁ sebagai berikut:

“karena kita memang belum ada tim khusus yang menangani tentang pelestarian Cagar Budaya ini, jadi staf/pegawai yang

bertugas mengawasi tentang pelaksanaannya di lapangan itu dari SKPD-SKPD yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti ada dari Dinas PU yang nantinya mengawasi ruas-ruas jalan, dari Dinas SATPOL PP untuk penataan pedangan-pedagang kaki lima, nanti staf/pegawai dari BPCB yang memantau ke lapangan, yah kalau kami hanya membantunya saja jika mereka membutuhkan.” (wawancara di Ruang Kasi Sejarah dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kota Serang, tanggal 29 Agustus 2017 pukul 10:30 wib)

Seharusnya memang ada untuk tim atau badan khusus yang menangani tentang pelestarian kebudayaan daerah ini, karna sesuai pada Perda Kota Serang Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah dalam Bab III Pasal 6 yang mengatakan bahwa penelitian dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dan/atau perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan pada UU RI Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pada Bab 1 Pasal 1 ayat 13 menjelaskan adanya tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya

Tidak hanya I₁₋₁ yang memberikan penjelasan demikian, pada SKPD yang berbeda informan I₁₋₅ menyampaikan hal yang serupa, sebagai berikut:

“ada pegawai ada, tapi tidak khusus. Hanya umum adanya. Dari kami baru akan membuat berupa badan gitu yang

nantinya akan mengurus semuanya yang berkaitan dengan pelestarian Cagar Budaya di Banten Lama, mulai dari kegiatannya sampai dengan anggaran masuk dan keluarnya itu mereka yang akan urus nantinya dan anggota badan itu nanti terdiri dari perwakilan tiap-tiap Dinas, masyarakat dan ada juga dari akademisi-akademisi. Nama badannya belum tahu apa tapi yang nanti badan itu yang akan mengurus banten Lama". (wawancara di Ruang Kasubid Perencanaan Perumahan dan Permukiman BAPEDA Kota Serang, tanggal 25 Oktober 2017 pukul 10.32)

Pernyataan informan I₁₋₅ memberitahukan bahwa staf pelaksana kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Dinas atau di SKPD-SKPD di Kota Serang sudah berusaha untuk mengetahui tugasnya meski belum secara khusus. Disisi lain, informan I₂₋₂ dan I₂₋₃ menyampaikan pandangannya terkait kurangnya tenaga sebagai Juru Pelihara di situs-situs yang ada di Banten Lama yang memang mengetahui bagaimana cara untuk bisa melestarikan Kebudayaan daerah, berikut pernyataan kedua informan tersebut:

"hambatan paling ya kurang tenaga aja sih. yang ada juga satu orang Jupel (Juru Pelihara) ngurusin dua sampai 3 situs yang ada di Banten Lama ini, kita kan sebagai jupel harus bersihin situsnya setiap hari biar keliatan bagus sama rapih aja dan kadangkannya pedagang itu nyimpan barang - barang dagangannya di sekitaran situs ini, jadi harus bener-bener diawasi pernah sampe berantem malah saya sama pedagang itu. Jadi berharapnya sih ada tenaga tambahan untuk jadi Jupel (Juru Pelihara) di setiap situs nya." (wawancara di sekitar situs Jembatan Rantai, tanggal 26 Agustus 2017 pukul 11.40)

Kemudian pernyataan dari I₂₋₃, sebagai berikut:

"kurang Jupel, kita belum punya Jupel di tiap- tiap situs. Ada Jupel sih, cuman satu orang Juru Pelihara ini ada

yang megang dua sampe tiga situ kan kasian terlalu cape dan juga kan ongkos atau upah untuk kami para jupel kan gak seberapa. Mungkin karna sedikit upah atau imbalannya yang dikasih dari pusat itu yang bikin orang-orang gak mau jadi juru pelihara. Kalau bisa mah mau minta ke Dinas biar lebih enak aja gitu kerjanya.” (wawancara di wilayah Situs Masjid Pacinan Tinggi, tanggal 26 Agustus 2017 pukul 13.10)

Kedua pernyataan di atas membenarkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam PERDA Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah pada Bab VII Pasal 19 dalam hal Pembinaan dan Pengawasan yang dimana penyediaan atas tenaga kerja dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah tersebut merupakan tanggungjawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk melaksanakan pembinaan atas ormas kebudayaan.

Dapat diketahui bahwa Jupel (Juru Pelihara) adalah pihak ke-3 yang dipilih/ditunjuk oleh BPCB untuk membantu dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah. Mereka bekerja untuk menjaga situs-situs cagar budaya tersebut mulai dari adanya sampah, genangan air dan sampai dengan mengawasi tangan jahil para pengunjung yang merusak bangunan situs dengan mencoret-coret menggunakan spidol, cat atau menggunakan pilok berwarna.

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan

cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Informasi mengenai tugas dari implementor di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah masih terbilang minim. Minim dalam hal ini memiliki artian bahwa minim atau kurangnya tugas khusus yang memang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah di lapangan. Hal ini disampaikan oleh I₁₋₂ sebagai berikut:

“iya itu seperti tim pengurus untuk situs-situs yang ada, jadi ya ada pelatihan khusus untuk para juru pelihara, karena itu kan memang penting agar mereka tahu bagaimana melestarikan Cagar Budaya yang baik tanpa harus merusaknya, karena mereka yang harus juga menjaga baik atas situs-situsnya dan mereka juga bisa ikut mengajak pada masyarakat untuk ikut melestarikan juga terhadap situs tersebut. Dan kami memang hanya memiliki beberapa juru pelihara saja” (wawancara di Ruang Kanit Dokumentasi dan Publikasi BPCB Provinsi Banten, tanggal 7 September 2017 pukul 10.15 wib)

Apa yang disampaikan oleh I₁₋₂ menjelaskan bahwa staf di lapangan sudah memiliki protokol dan paham akan tugasnya masing-masing. Kendala yang ada yaitu staf di lapangan yang

belum mencukupi (sedikit). Semua teknis pelaksanaannya masih bersifat umum. Hal senada yang bahkan lebih memprihatinkan diungkapkan oleh I₁₋₁ ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang kejelasan informasi mengenai tata laksana pelestarian kebudayaan daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, pernyataannya sebagai berikut:

“kalau di kita itu memang yah kebudayaan, cuman kalau ke cagar budaya nya itu lebih ke pusat yah (BPCB) jadi segala sesuatunya memang ada di sana dan kita bantu kalau kita dibutuhkan dan di ajak koordinasi, dan kita juga baru pindahkan dari DISPARPORA yang tadinya kita di sana tapi sekarang kan sudah di pisah dan kita di sandangkan dengan Dinas Pendidikan. Jadi untuk profil saja kita baru buat dan baru di siapin gitu apa-apanya neng.” (wawancara di Ruang Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, tanggal 29 Agustus 2017 pukul 11:25 wib)

Bukan staf, melainkan pernyataan dari tingkatan yang lebih tinggi pun mengungkapkan mengenai ketidaktahuannya tentang bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan tentang pelestarian kebudayaan daerah yang dijalankan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Pelaksanaan kebijakan tentang

Pelestarian Kebudayaan Daerah kejelasannya masih dipertanyakan oleh implementor itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh I₁₋₆ sebagai berikut:

“untuk masalah kewenangan atau berbicara siapa yang berhak atas cagar budaya, misal ada pertanyaan siapakah yang memegang penuh atas cagar budaya Banten Lama itu sendiri ? jelas sekali jawabannya adalah SKPD-SKPD yang lokasionalnya tepat dengan Banten Lama. Karena Banten Lama itu berada di antara dua wilayah yaitu daerah Kota Serang dan Kabupaten Serang maka kedua nya sangatlah berkaitan tetapi jika untuk situs-situsnya itu lebih kepada BPCB(Balai Pelestarian Cagar Budaya) langsung karena BPCB itu sendiri perwakilan dari pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Jadi semua ini langsung ke pusat, jadi kami membantu jika memang mereka butuhkan. Kami tidak bisa melakukan kegiatan sembarangan karena Ini kan kewenangan punya provinsi, andailah kewenangan diserahkan ke Kabupaten/Kota, baru kita usahakan untuk melakukan pelestarian cagar budaya di Banten Lama. Kami tetap menjalankan pelestarian cagar budaya, karena di dalam PERDA disebutkan bahwa pelestarian kebudayaan daerah bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan di daerah”. (wawancara di kepala Bidang ruangan Bina Marga Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang, tanggal 7 juni 2017 pukul 10.10)

Pernyataan tersebut tidak terduga sebelumnya mengingat pembagian tugas yang tertuang di PERDA Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah pada Bab 1 Pasal 1 ayat 27 menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan adalah Unit kerja pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus. Upaya dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah dirasa cukup tegas. Namun, Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Serang sendiri merasa bahwa kebijakan tersebut seakan seutuhnya tanggungjawab dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Banten. Pernyataan ini tegaskan oleh UU RI Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pada Bab IV pasal 13 dan 15 bahwa kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-menurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat, dan cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Melihat adanya pernyataan ini BPCB selaku perwakilan Pusat atau Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Banten memiliki hak atas situs-situs cagar budaya yang ada di Banten untuk melestarikannya.

4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sarana dan prasarana di Banten Lama sangat penting bila merujuk pada sasaran dari kebijakan tersebut ialah menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan di daerah, yang memang memiliki keterbatasan tidak hanya sosial atau mental melainkan juga fisiknya. Seperti yang disampaikan oleh informan I₂₋₄ tentang

bantuan yang diterima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, sebagai berikut:

“ada bantuan minta keamanan pagar dibuatin, alhamdulillah dibikin dikasih pagar dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Banten. Dibuat di sekeliling situs Keraton Kaibon” (wawancara di situs cagar budaya Keraton Kaibon, tanggal 20 Mei 2017 pukul 16.30)

Bantuan tersebut memang bukan yang secara khusus dibutuhkan oleh cagar budaya, akan tetapi dengan adanya pagar itu lebih membantu para juru pelihara di dalam menjaga dan merawat situs tersebut, karna para pengunjung yang masuk pasti menggunakan satu akses atau satu pintu, jadi bisa lebih terkontrol oleh para juru pelihara. Tetapi tidak dengan yang disampaikan oleh informan I₂₋₃ mengenai bantuan fisik yang diterima, sebagai berikut:

“Alhamdulillah neng kalau buat pager mah di kasih dari dinas (Balai Pelestarian Cagar Budaya) yah, sebelum ada pager mah neng itu hewan-hewan ternak pada masuk ke sini, segala kambing lah ayam lah kucing juga ada masuk ke sini, terus kan kalau udah masuk itu bukan gak mungkin kan hewan-hewan itu buang kotorannya di sini neng, jadi kelihatannya ini tuh bukan situs gitu tuh gak terawat aja pokoknya mah, rumput juga kan tinggi-tinggi neng di sini mah dulu, tapi alhamdulillah sekarang mah yah semenjak bapak di anggakat jadi juru pelihara di sini tugas bapak itu selalu bapak bersihkan dari nyapunya, motongin rumputnya, cuman kalau hujan kan air nya suka masuk ke dalem neng itu sih yang susah mah, bapak kan harus bersihin airnya biar di dalem sini itu gak ada genangan airnya, alhamdulillah sih alat-alatnya dari bapak sendiri kayak sapu serokan nya itu sama ember buar buangin air nya itu, bapak sih udah pernah bilang sama dinas (BPCB) buat pondasi itu di naikin supaya air itu gak masuk terus, tapi dinas bilang iya iya aja, katanya nanti sekiranya

mah lagi urusan yang lain dulu gitu, sekarang mah di buang-buang aja dulu air nya sama bapak gitu, ya Alhamdulillah yah kalau habis hujan mah selalu bapak bersihin gitu tuh, tapi lumayan yah neng kalau hujannya setiap hari mah.”(wawancara di wilayah Situs Masjid Pacinan Tinggi, tanggal 26 Agustus 2017 pukul 13.10)

Dengan alasan yang berbeda, sarana dan prasarana yang diperoleh seperti yang disampaikan informan I₂₋₃ tidak khusus karena dari dinas masih belum mengupayakan pelestarian cagar budaya dan banyak dari masyarakat tidak ikut serta dalam pelestarian cagar budaya yang ada di lingkungannya dengan membiarkan hewan-hewan ternak milik mereka masuk ke dalam situs tersebut. Pendapat lain juga disampaikan oleh informan I₂₋₂ mengenai sarana prasarana yang tersedia di cagar budaya dan sikap para masyarakat terhadap situs yang ada di lingkungannya, sebagai berikut:

“susah yang teh buat jagain jembatan ini mah, karena kan posisinya itu ada di lingkungan pedagang, jadi pedagang-pedagang itu yah gak suka bersihin sampahnya gitu, setiap sore pasti saya tuh nyapu banyak sampahnya, tapi yah emang tugas saya sih teh yah, cuman kan kalau sama-sama ngerawat terus mau bersihin bareng-bareng gitu kan pasti pengunjung juga yang dateng itu kan pada seneng gitu yah teh yah, terus kan pada nyimpen meja-meja dagangannya itu disini di jembatan ini, jelas itu merusak yah teh, udah saya bilangin sih sama orangnya cuman malah saya yang ken omel dia, dulu juga kan di depan ini tuh gak ada warung-warung teh cuman sekarang keliatan kan sama teteh jalan masuk ke jembatan ini di tutup sama warung-warung. Jadi tuh orang yang dateng itu gak tau kalau ada Jembatan Rantai ini, kalau buat sanksi atau kayak hukuman gitu mah yah palingan dapet peringatan aja dari pusat (Balai Pelestarian Cagar Budaya) tapi nantinya balik lagi gitu, kurang jera sih kalau tau dari pusat ngontrol baru di

bereskan”.(wawancara di wilayah Situs Jembatan Rantai, tanggal 26 Agustus 2017 pukul 11.40)

Keterawatan suatu situs cagar budaya memang selalu jadi sorotan banyak pasang mata yang sengaja melihat atau dengan tidak sengaja melihat keadaan yang ada di sana karena melewati situs tersebut. Pernyataan dari I_{2.2} mensiratkan bahwa masih banyak masyarakat yang masih acuh tak acuh dengan pelestarian cagar budaya yang ada di lingkungan mereka. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten (pusat) mengemban tugas yang begitu mempengaruhi adanya pelestarian pada situs cagar budaya. Perlu bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten (pusat) untuk lebih memperhatikan segala kekurangan yang ada di situs-situs Cagar Budaya terutama dengan cagar budaya di Kota Serang. Seperti merekonstruksi bangunan-bangunan situs agar bisa terlihat utuh dan menyerupai bangunan-bangunan situs yang asli tanpa harus merubah kondisi semula milik bangunan situs tersebut dan juga bisa memberikan obat-obat untuk buku di museum agar tulisan-tulisan yang ada di buku tidak buram dan tidak mudah dimakan oleh binatang sejenis rayap, agar museumpun menjadi salah satu icon yang disenangi untuk dikunjungi oleh para wisatawan.

4.3.3 Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi

juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang harus dicermati pada faktor disposisi adalah:

1. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan dianggap perlu untuk memilih orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Implementor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sendiri dalam melaksanakan Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah seperti pada PERDANYA disebutkan bahwa unit pelaksana teknis kebudayaan adalah unit kerja pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus. Justru tidak ada kekhususan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh informan I₁₋₁ sebagai berikut:

“semua menjalankan tugasnya masing-masing, berjalan normal seperti biasanya. Menyediakan surat-menyurat, melakukan pengawasan, menyiapkan semua pelaksanaan bersikap sesuai dengan kebutuhan pada bidangnya masing-masing.” (wawancara di Ruang Kasi Sejarah dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kota Serang, tanggal 29 Agustus 2017 pukul 10:30 wib)

Pernyataan tersebut dari I₁₋₁ juga seakan dibenarkan oleh informan I₁₋₉ mengenai pengangkatan birokrat pelaksana kebijakan di lapangan, sebagai berikut:

“iya itu seperti tim pengawas kan memang ada ilmu baru kemudian bisa menjadi pengawas, jadi ya tidak ada pelatihan khusus, karena itu kan memang normatif, biasa. Hanya kita kan dengan adanya PERDA tentang pelestarian kebudayaan daerah. Pengawas teknis iya dari kita, kita tugaskan untuk membina masyarakat di sekitar bagaimana melestarikan kebudayaan daerah agar tidak hilang ditelan oleh zaman, secara kualitas ya bisa mereka mengawasi, karena kalau tidak ada ilmunya tidak akan bisa menjadi pengawas.” (wawancara di Ruang Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Serang, tanggal 29 Agustus 2017 pukul 11.25)

Dengan tidak adanya pengangkatan birokrat secara khusus sebenarnya mempersulit pelaksanaan kebijakan Kebudayaan Daerah meskipun pelaksana sudah mengetahui apa tugasnya dan maksud dari pelaksanaan kebijakan tersebut tidaklah jauh berbeda dengan yang umumnya. Namun, pelestarian kebudayaan daerah itu membutuhkan perhatian yang khusus terpisah dari yang lain agar lebih mengenai sasaran dan tercapainya tujuan dari kebijakan pelestarian kebudayaan daerah tersebut.

2. Insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana

kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi. Namun, hal berbeda terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I₁₋₉ yang dengan singkat menjawab pertanyaan tentang adakah insentif bagi pelaksana kebijakan tentang pelestarian kebudayaan daerah lapangan, sebagai berikut:

“tidak ada” (wawancara di Ruang Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Serang, tanggal 29 Agustus 2017 pukul 11.25)

Hal senada juga disampaikan oleh informan I₁₋₁ perihal pertanyaan terkait insentif bagi pelaksana kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di lapangan, sebagai berikut:

“karena kan kebanyakan magang, tidak ada. Karena itu mah sudah include dalam tugas dinas. Pokoknya dalam jam kerja memakai baju dinas dari pagi sampai jam tugas mereka itu kan memang tugas dinas.” (wawancara di Ruang Kasi Sejarah dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kota Serang, tanggal 29 Agustus 2017 pukul 10:30 wib)

Melihat dari hasil wawancara dengan I₁₋₉ dan I₁₋₁ yang menyatakan bahwa tidak adanya insentif khusus yang diberikan kepada staf/pegawai yang melaksanakan tugas mengenai pelestarian kebudayaan daerah, juga memperkuat bahwa memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang selama ini masih bekerja sesuai dengan standar yang umum. Bukan menjadi suatu masalah besar, akan tetapi merujuk pada teori yang digunakan dengan

pemberian insentif sebagai salah satu cara untuk membuat pelaksana kebijakan di lapangan lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, adalah melakukan *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan /administrator /birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sebagai pelaksana kebijakan PERDA Kota tentang pelestarian kebudayaan daerah di Kota

Serang sudah seharusnya memiliki struktur organisasi yang tertata rapi untuk kemudian akan memudahkan dalam pembagian tanggungjawab dan pelaksanaannya di lapangan. Berikut hasil wawancara dengan I₁₋₉ mengenai struktur birokrasi:

“strukturnya sama saja, tidak ada yang berbeda. kerjasama baik, bekerja semua (pegawai) sesuai tugasnya masing-masing. tidak, belum ada prosedur khusus (SOP khusus yang mengatur tentang pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah). ya itu sesuai tugasnya masing-masing saja, ada tugas ya itu tanggungjawab masing-masing pegawai. Kita kan baru pindah dan bergabung dengan Dinas Pendidikan, jadi banyak hal yang harus kita selesaikan dulu” (wawancara di Ruang Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Serang, tanggal 29 Agustus 2017 pukul 11.25)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh I₁₋₁ terkait struktur birokrasi:

“Dinas Pendidikan struktur organisasinya ya seperti biasa saja, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, seksi-seksi baru anggota-anggota, semua standar saja seperti instansi lain. kerjasama baik, hubungan antara atasan dan staf dibawahnya juga terjalin dengan baik, tidak ada kekakuan, antar staf pun juga ya baik-baik saja. Tapi ya kami juga berharap semoga bisa mempunyai tupoksi khusus agar pelaksanaannya bisa lebih baik lagi, biar tidak terbengkalai untuk pelestarian kebudayaan daerahnya itu. Tanggungjawab semua ada bagiannya masing-masing, jadi ya sesuai tupoksi saja, tidak ada yang khusus atau berbeda. Ada tugas ya dijalankan.” (wawancara di Ruang Kasi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 27 Maret 2017 pukul 13.05)

Pernyataan yang disampaikan oleh kedua informan I₁₋₉ dan I₁₋₁ yaitu sama bahwa tidak adanya struktur birokrasi tertentu yang bertugas secara khusus untuk mengatur tentang pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah di lapangan. Struktur birokrasi sendiri adalah struktur dengan tugas-tugas

birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Struktur birokrasi akan sangat mempengaruhi bagaimana pelaksana memberikan kontribusi dan kinerjanya selama melaksanakan kebijakan. Sementara untuk struktur itu suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya dan untuk mencapai tujuannya.

Dengan tidak adanya struktur birokrasi bagi kebudayaan daerah, sama juga dengan tidak adanya *Standar Operating Procedures (SOPs)* khusus yang mengatur tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah dijalankan serta tidak adanya Fragmentasi yaitu berupa penyebaran tanggungjawab yang mendalam pada diri pelaksana kebijakan di lapangan.

4.4 Pembahasan

Dari pemaparan di atas mengenai gambaran umum analisis Implementasi Kebijakan Publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam menjalankan amanat PERDA tentang pelestarian kebudayaan daerah Kota Serang pada cagar budaya Banten Lama, ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang bidang kebudayaan belum optimal dan didapati permasalahan yang kompleks sehingga perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam.

Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Destinasi Cagar Budaya Banten Lama agar memiliki rasa kepemilikan terhadap situs-situs cagar budaya yang ada di lingkungannya dan agar ikut serta di dalam pelestarian kebudayaan terhadap situs-situs yang ada di Banten Lama ini belum optimal karena didapati masih banyak dari masyarakat di lingkungan situs masih membiarkan kebersihannya tidak terawat dan membiarkan situs-situs itu rusak dengan membiarkan coretan-coretan (vandalisme) dan menaruh barang-barang dagangannya di dalam situs dan membiarkan hewan-hewan ternak milik masyarakat untuk masuk ke dalam situs cagar budaya yang ada di lingkungan mereka. Padahal, dalam Peraturan Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, pada Bab V adanya peran serta masyarakat, masyarakat berperan serta dalam pelestarian kebudayaan daerah. Peran serta masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dan dibantu oleh SKPD-SKPD yang ada di daerah

Masalah lain ialah sarana dan prasarana yang belum memadai, seharusnya perlindungan didalam upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam sesuai dengan PERDA Kota Serang Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah Nomor 4 tahun 2013 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 7. Dinas Kebudayaan Kota Serang sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dalam diri pelaksana dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota

Serang, banyak kekurangan yang pada akhirnya berujung pada tidak maksimalnya implementasi PERDA tersebut.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik oleh George Edward III yang memiliki setidaknya empat faktor yang dapat digunakan untuk melihat apakah implementasi suatu kebijakan oleh implementornya berjalan dengan baik atau tidak, dimulai dari bagaimana komunikasi dijalankan, ketersediaan sumber daya, sikap dan hambatan yang terjadi pada pelaksana kebijakan dan seberapa ideal struktur birokrasi yang telah dimiliki selama ini.

Faktor komunikasi, yang mempengaruhi pertama, transmisi yaitu penyaluran komunikasi berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerima informasi yaitu pihak juru pelihara mengaku belum pernah mendapat sosialisasi/pembinaan apapun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang terkait dengan teknis pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan daerah. Seperti halnya pihak juru pelihara di Banten Lama yang hanya menerima pembinaan pelestarian kebudayaan daerah dari pusat langsung atau dari BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Banten.

Pada pentransmisi informasi, ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum memberikan sosialisasi atau pembinaan terkait teknis pelestarian kebudayaan daerah pada juru pelihara atau masyarakat di setiap situs-situsnya yang dimana tugas tersebut merupakan tanggungjawab dalam mengimplementasikan PERDA Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah pada cagar budaya Banten Lama.

Kedua, yaitu kejelasan. Kejelasan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan tidak membingungkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengaku masih banyak pihak PKL (pedagang kaki lima) seperti yang terdapat di sekitar Masjid Agung Banten, para PKL itu merasa sudah melapor dan membayarkan uang sewa atas lapaknya untuk berjualan, sedangkan dari pihak Dinas atau SKPD yang terkait seperti SATPOL PP itu sudah jelas melarang adanya PKL liar atau membuka lapak dagang yang mengganggu akses keluar dan masuknya para wisatawan atau penziarah. Disinilah tampak kelalaian tersebut terjadi, ketika pelaksana kebijakan tidak mampu untuk memberi pemahaman mengenai arti dari cagar budaya ke masyarakat luas sehingga banyak para masyarakat yang tidak mengerti dan paham bahwa kita harus melestarikan kebudayaan daerah yang ada di lingkungan kita. Padahal, sebagai masyarakat itu seharusnya mempunyai rasa kepemilikan terhadap situs-situs yang ada apatah lagi dekat dengan rumah dimana mereka tinggal. Hal ini sebabkan adanya pengelola PKL yang mengizinkan para PKL tersebut untuk berjualan di sana, para pengelola tersebut merasa berhak atas lahan-lahan yang ditempati oleh para PKL tersebut, sehingga mereka membiarkan para PKL itu berjualan di sana. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang hanya sebatas menyelenggarakan kegiatan kebudayaan seperti tarian-tarian tradisional daerah Banten dan perayaan-perayaan keagamaan.

Masalah lain juga ada pada kejelasan laporan yang diberikan oleh para juru pelihara kepada BPCB, para juru pelihara selalu memberikan laporan mereka kepada BPCB di setiap bulannya, seharusnya laporan itu diberikan terlebih dahulu

kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang baru setelah itu di berikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan setelah itu baru diberikan kepada BPCB. Ini juga menegaskan tentang ketidakpahaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam menerjemahkan PERDA Kota Serang tersebut. Sosialisasi mengenai PERDA ke Dinas-dinas terkait adalah dengan mengadakan pertemuan antar Dinas, untuk Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah bahkan belum diketahui oleh Dinas-Dinas terkait dengan alasan bahwa PERDA tersebut masih berbentuk naskah dan PERDA ini adalah usulan dari Dewan yang bernama Peraturan Daerah Pelestarian Kebudayaan ini disebut PERDA inisiatif yang digagas oleh Dewan dan yang akan mensosialisasikanya ke bagian hukum yang nantinya PERWAL (Peraturan Wali) yang akan dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Ketiga yaitu konsistensi, perintah yang diberikan kepada pelaksana di lapangan harus jelas dan tidak berubah-ubah sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum secara konsisten menjalankan fungsinya dalam memberikan kejelasan informasi terkait teknis pelestarian kebudayaan daerah pada cagar budaya banten lama. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada masyarakat atau para juru pelihara di setiap situsnya. Pembinaan yang dilakukan hanya bersifat pemantauan sementara ketika pembinaan dan sosialisasi tersebut dilakukan oleh BPCB.

Tugas tersebut seakan sepenuhnya tanggungjawab dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten. Padahal, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah pada cagar budaya banten lama Bab 1 Pasal 1 ayat 1 mengungkapkan bahwa dalam peraturan daerah ini yang dimaksud adalah Kota Serang dikuatkan oleh ayat 27 bahwa Unit Pelaksana Teknis kebudayaan adalah unit kerja pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus.

Faktor sumberdaya, syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan sumberdaya (*resources*). Perlu adanya keteraturan dalam sumberdaya dimaksudkan agar dapat meningkatkan kinerja program. Dalam sumberdaya, terdapat empat hal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sumberdaya yang ideal.

Pertama yaitu staf. Diperlukan staf yang mencukupi, memadai dan kompeten agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum memiliki staf/pegawai khusus yang bertugas untuk menangani cagar budaya di Kota Serang. Hampir tidak ada pegawai yang melatar belakangi bidang Arkeolog atau sejenisnya yang ada hanya yang melatar belakangi bidang pendidikan aja. Staf/pegawai yang ada masih memiliki tugas umum dan bertindak sesuai dengan standar dan tanggungjawab di bidangnya masing-masing. Staf/pegawai yang tersedia belum ada yang memiliki keahlian khusus dalam cagar budaya seperti Arkeolog dan orang yang berkompetensi dalam keahlian, khususnya memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya. Tugas

yang diberikan juga bersifat umum selain karena keahliannya yang tidak khusus juga dikarenakan bidang cagar budaya khusus belum tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Sama halnya dengan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, para juru pelihara juga mengeluhkan bahwa kurangnya dari pegawai dari juru pelihara sendiri, sekarang satu dari juru pelihara itu mengelola satu sampai tiga situs cagar budaya seharusnya hanya satu situs cagar budaya yang dikelola oleh satu juru pelihara, itu bisa memudahkan mereka untuk menjaga dan merawat untuk pelestarian kebudayaan daerah. Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam PERDA Kota Serang tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah pada Bab VII Pasal 19 dalam hal Pembinaan dan Pengawasan yang dimana penyediaan atas tenaga kerja dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah tersebut merupakan tanggungjawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk melaksanakan pembinaan atas ormas kebudayaan. Dalam hal ini penanggungjawab tersebut tidak lain ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Jika terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan cagar budaya banten lama akan semakin terlihat kumuh dan tidak terurus sehingga keasriannya tidak akan terlihat lagi.

Faktor selanjutnya yaitu informasi. Berkenaan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang didapati bahwa tidak adanya tugas khusus bagi pelaksana terkait dengan bagaimana cara/teknis dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pelestarian kebudayaan daerah tersebut.

Informasi yang disalurkan kepada implementor kebijakan di lapangan hanya berupa informasi umum dan pelaksanaan perayaan tradisi di setiap daerah seperti perayaan Maulid nabi, ada pawai panjang mulud yang menghias beberapa panjang/dongdang serta menampilkan beberapa tarian daerah. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sendiri mengakui bahwa semua yang berkaitan dengan situs cagar budaya itu langsung kepada Pusat yaitu BPCB, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri membantu BPCB jika memang diminta untuk membantu.

Faktor berikutnya yaitu wewenang. Wewenang ialah legitimasi bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengeluhkan terkait pembagian tugas dan wewenang sebenarnya dalam pelestarian cagar budaya itu oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten. Namun, disisi lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga menjadi seakan menyerahkan seluruh tugasnya ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten dalam melaksanakan kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. Kekeliruan ini terjadi akibat implementor tidak memahami maksud dari amanat PERDA Kota Serang tentang pelestarian kebudayaan daerah sebenarnya. Hal ini kemudian berdampak pada Implementasi yang tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Faktor terakhir dalam sumberdaya yaitu fasilitas. Fasilitas maksudnya ketersediaan fasilitas fisik yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tidak pernah memberikan bantuan khusus untuk situs cagar budaya yang ada di banten lama

dengan alasan bahwa yang bertanggungjawab atas situs cagar budaya itu adalah BPCB. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 4 tahun 2013 tentang pelestarian kebudayaan daerah Pasal 18 dimana adanya pengayaan yang berupaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasriannya.

Bantuan fisik yang pernah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada situs cagar budaya yaitu berupa pagar untuk keamanan situs dari para tangan jahil yang datang ke situs-situs cagar budaya di banten lama. Padahal, bukan hanya pagar saja yang dibutuhkan, penyediaan seperti alat pemotong rumput dengan obatnya, peninggian pondasi saluran air atau selokan agar pada musim hujan air tidak masuk kedalam situs cagar budaya. Namun, sebenarnya tidak hanya bantuan fisik yang dibutuhkan melainkan juga fasilitas fisik yang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang butuhkan dalam memberikan pembinaan/sosialisasi kepada pihak juru pelihara atau masyarakat luas.

Faktor ketiga dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George Edward III yaitu Disposisi. Dalam pengangkatan birokrat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum melakukannya secara khusus. Pengangkatan birokrat yang telah dilakukan tidaklah salah melainkan kurang tepat, ketika masalah di lapangan membutuhkan birokrat yang ahli untuk penyelesaian masalah seperti Arkeolog, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum mampu menyediakan aparatur pelaksana

kebijakan yang menguasai bidang cagar budaya yang khusus tersebut. Hal ini sangat disayangkan mengingat setiap kebijakan memiliki caranya sendiri agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Tidak adanya pengangkatan birokrat khusus dikhawatirkan akan menyulitkan di dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan daerah di lapangan karena ketidakjelasan penanggungjawab.

Kedua, yaitu insentif yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Namun, jangankan untuk insentif, untuk pelaksanaan hal lain yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan tugas di lapangan saja tidak jarang mengalami masalah dalam anggaran. Sangat disayangkan, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2013 pada Bab X mengenai pendanaan pada Pasal 22 secara tegas mengatur bahwa pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan daerah bersumber dari dan atas beban: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Masalah anggaran ini pun menjadi hal yang krusial mengingat alasan tidak dilakukannya pembinaan/sosialisasi juga terkendala anggaran. Keterbatasan anggaran menjadi penghambat ruang gerak pelaksana untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal. Jadi, insentif tidak ada melainkan hanya pendapatan yang diterima sebagai pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. sangat disayangkan banyak hal seperti pembinaan, penyediaan juru pelihara, dan penyediaan fasilitas fisik untuk pelestarian kebudayaan daerah pada cagar budaya banten lama terabaikan karena masalah anggaran yang tidak mencukupi.

Faktor terakhir yang mempengaruhi suatu implementasi ialah Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi berguna untuk mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. langkah pendukung pertama dalam struktur birokrasi yaitu adanya *SOP (Standar Operating Procedures)* yang berguna untuk menjadikan standar kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai untuk melaksanakan kegiatannya setiap hari sesuai standar yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum memiliki *SOP* khusus yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan teknis kebijakan Pendidikan Inklusif di lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang masih menggunakan *SOP* standar umum yang didalamnya tidak ada aturan khusus tentang teknis pelaksanaan cagar budaya khusus di lapangan.

Sedangkan Fragmentasi sebagai langkah pendukung terakhir dalam struktur birokrasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang di lapangan melakukan penilaian secara umum dan hanya sekedar memastikan pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah pada cagar budaya banten lama masih berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas sesuai tanggungjawabnya masing-masing timbul dari adanya protokol atau amanat ketika pelaksana akan menjalankan perintah di lapangan. Tanggungjawab yang ada sebatas pengguguran tugasnya di lapangan.

Tabel 4.3

Temuan Lapangan

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama)	
Indikator	Hasil Penelitian
Komunikasi	<p>a) Transmisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum pernah mengadakan sosialisasi apapun mengenai pelestarian atas situs-situs cagar budaya yang bertujuan menyalurkan informasi tentang bagaimana teknis pelaksana atas upaya untuk bisa melestarikan situs-situs tersebut. - Belum menjalankan tanggungjawabnya dengan optimal dan dengan baik seperti halnya menginformasikan tentang bagaimana cara untuk melestarikan cagar budaya yang ada. <p>b) Kejelasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dirasakan dari pembagian tugas dan tanggungjawab yang kurang tegas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang serta pihak juru-juru pelihara yang melaksanakan pelestarian situs - situs cagar budaya dengan hanya menginformasikannya ke BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Banten baru kemudian menginformasikannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melalui laporan bulanan. <p>c) Konsistensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum secara konsisten melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan pelestarian cagar budaya di Banten Lama. Sebagian besar informasi yang diperoleh I₂₋₂ dan I₂₋₃ didapatkan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten dan laporan atau hasil kegiatannya dilaporkan kepada BPCB. Hal tersebut tentulah tidak dilarang, akan tetapi setiap pelaksana kebijakan telah memiliki tanggungjawabnya masing-masing yang perlu untuk dijalani agar pencapaian tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai dengan maksimal.
Sumberdaya	<p>a) Staf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada tim atau badan khusus yang menangani tentang pelestarian kebudayaan daerah ini dan tidak ada ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya

	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga sebagai Juru Pelihara di situs-situs yang ada di Banten Lama yang memang mengetahui bagaimana cara untuk bisa melestarikan Kebudayaan daerah. <p>b) Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi mengenai tugas dari implementor di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah masih terbilang minim. Minim dalam hal ini memiliki artian bahwa minim atau kurangnya tugas khusus yang memang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah di lapangan. - Semua teknis pelaksanaannya masih bersifat umum - Ketidaktahuannya tentang bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan tentang pelestarian kebudayaan daerah yang dijalankan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. <p>c) Wewenang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah kejelasannya masih dipertanyakan oleh implementor itu sendiri - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sendiri merasa bahwa kebijakan tersebut seakan seutuhnya tanggungjawab dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Banten. <p>d) Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang diperoleh seperti yang disampaikan informan I_{2.3} tidak khusus karena dari dinas masih belum mengupayakan pelestarian cagar budaya dan banyak dari masyarakat tidak ikut serta dalam pelestarian cagar budaya yang ada di lingkungannya dengan membiarkan hewan-hewan ternak milik mereka masuk ke dalam situs tersebut. - Pernyataan dari I_{2.2} mensiratkan bahwa masih banyak masyarakat yang masih acuh tak acuh dengan pelestarian cagar budaya yang ada di lingkungan mereka.
Disposisi	<p>a) Pengangkatan birokrat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sendiri dalam melaksanakan Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah seperti pada PERDANYA disebutkan bahwa unit pelaksana teknis kebudayaan adalah unit kerja pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus. Justru tidak ada kekhususan tertentu. - Tidak adanya pengangkatan birokrat secara khusus. <p>b) Insentif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya insentif khusus yang diberikan kepada staf/pegawai yang melaksanakan tugas mengenai

	<p>pelestarian kebudayaan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang selama ini masih bekerja sesuai dengan standar yang umum.
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya struktur birokrasi tertentu yang bertugas secara khusus untuk mengatur tentang pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah di lapangan. - Tidak adanya <i>Standar Operating Procedures (SOPs)</i> khusus yang mengatur tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah dijalankan serta tidak adanya Fragmentasi yaitu berupa penyebaran tanggungjawab yang mendalam pada diri pelaksana kebijakan di lapangan.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2018

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah dengan Studi pada Cagar Budaya Banten Lama. Analisis yang digunakan ialah Implementasi Kebijakan Publik menurut George Edward III dalam Agustino (2006: 149) yang menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan berdasarkan pada empat faktor terdiri dari Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Maka kesimpulan dari penelitian ini ialah :

1. Implementasi PERDA Kota Serang tersebut belum berjalan dengan optimal. Ketidakefektifan terjadi dalam diri pelaksana kebijakan yang masih memiliki kekurangan dalam penyiapan segala teknis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan di lapangan.
2. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam mengatasi pelestarian kebudayaan daerah hanya sebatas mengangkat tradisi yang ada seperti perayaan keagamaan serta tarian-tarian daerah saja, selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum pernah mengadakan kerjasama antara SKPD-SKPD dari setiap dinas yang terkait dalam pelestarian kebudayaan daerah, dan dengan para juru pelihara saja sebagai pemelihara situs cagar budaya Banten Lama, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang jarang sekali datang untuk mengawasi pelestarian yang ada disana.

3. Belum adanya kesadaran dari masyarakat sekitar situs cagar budaya untuk ikut melestarikan terhadap situs-situs yang ada dan kurangnya rasa kepemilikan atas situs cagar budaya yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Hal ini dilihat dari situs cagar budaya yang seharusnya asri malah dijadikannya sebagai tempat “berpacaran”, menjemur pakaian di pagar-pagar situs, mencorat-coret bangunan situs, dan berjualan disekitar situs cagar budaya dengan tenang.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh situs cagar budaya belum disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, seperti rusaknya jalur menuju kawasan Banten Lama, penaikan pondasi saluran air atau selokan, alat pemotong rumput beserta obatnya dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan oleh situs cagar budaya selama proses pelestarian kebudayaan daerah berlangsung. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Serang nomor 4 tahun 2013 tentang pelestarian kebudayaan daerah Pasal 18 dimana adanya pengayaan yang berupaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasriannya. Hal ini disebabkan karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang merasa bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk cagar budaya itu bersumber dari pusat yaitu BPCB(Balai Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Banten dan hal yang terkait dengan jalan raya itu dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang merekapun seperti

melimpahkan pekerjaan jalan (perbaikan jalan) jalur masuk kawasan Banten Lama itu dipegang oleh Dinas Pekerjaan umum Provinsi Banten. Selama ini kerja sama dengan LSM sudah ada seperti pada LPA (Lembaga Pemangku Adat) yang pada bulan November 2017 kemarin telah mengadakan Festival Keraton Surosowan, kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat marwah dan mengenalkan sejarah Kesultanan Banten dan sebagai suatu bentuk sosialisasi dan promosi wisata untuk para masyarakat. Lembaga Pemangku Adat justru bekerjasama dengan pihak swasta bukan bekerjasama dengan pemerintah daerah Banten yang seharusnya ikut andil di dalam hal pelestarian kebudayaan daerah dan membantu merealisasikan tujuan dari PERDA Kota Serang yang ingin menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan di daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ini maka peneliti mencoba memberikan saran dari hasil penelitiannya agar dapat membantu dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Banten Lama berjalan lebih baik lagi. Maka saran penelitian ini ialah:

1. Dalam mengimplementasikan kebijakan PERDA Kota tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dirasa perlu untuk memperkuat internal organisasi. Penguatan bisa dimulai dari komunikasi dengan pembentukan bidang khusus yang mengatur tentang pelestarian kebudayaan daerah sehingga pembagian tugas akan semakin jelas dan tegas seperti bidang sejarah dan nilai-nilai tradisi itu melakukan suatu

acara yang berisikan sosialisasi kebudayaan atau penampilan-penampilan dari berbagai macam tarian tradisional dan untuk bidang cagar budaya melakukan pengenalan atau pengetahuan tentang cagar budaya kepada masyarakat umum sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan atas cagar budaya yang ada di sekitarnya dengan cara bersosialisasi atau pelatihan. Komunikasi juga bisa dilakukan untuk memberikan sosialisasi serta pembinaan kepada para juru pelihara dan masyarakat agar lebih terarah dalam menerapkan pelestarian kebudayaan daerah di lingkungan mereka.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga dirasa perlu untuk menyediakan wadah atau sarana bagi para juru pelihara agar mereka lebih memahami serta terbiasa untuk melakukan perawatan di cagar budaya yang mereka jaga dan agar mereka juga bisa menularkan hal positif kepada tetangga, teman dekat atau yang lainnya untuk bisa ikut serta dalam pelestarian kebudayaan daerah di lingkungannya sehingga kepemilikan atas situs cagar budaya itu tumbuh pada diri masyarakat sekitar.

Menambahkan personil untuk Juru pelihara juga dirasa perlu untuk dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, serta menggaji para Juru Pelihara sesuai dengan gaji honorer atau mereka bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil, itu membuat mereka mempertimbangkan kembali untuk bisa ikut didalam melestarikan cagar budaya didaerahnya.

3. Kemudian melakukan peningkatan mutu sumberdaya manusia dengan memperhatikan kualitas masyarakat yang paham akan cagar budaya yang harus dilestarikan dan memiliki rasa kepemilikan atas cagar budaya

tersebut. Serta kuantitas masyarakat yang mempunyai peran penting didalam pelestarian cagar budaya ini seperti Juru Pelihara harus ditambahkan agar bisa membantu dalam memudahkan pelestarian cagar budaya tersebut dan serta berkompetensi dari pelaksana kebijakan yang akan menempati bidang cagar budaya tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga di rasa perlu melakukan survei atas cagar budaya yang ada di Banten Lama agar bisa mengetahui perkembangannya bagaimana yang nantinya di bisa dibicarakan kepada SKPD-SKPD yang terkait didalam pelestarian Cagar Budaya ini.

Mengadakan suatu festival besar yang mengangkat nama Banten Lama menjadi terkenal dan diketahui banyak orang terutama generasi penerus bangsa/ anak muda dengan menambah hiburan-hiburan music dan makanan-makanan kekinian yang menarik minat anak muda untuk berkunjung dirasa perlu untuk dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, sehingga mereka tahu bahwa ada cagar budaya yang harus dilestarikan dan menimbulkan rasa kepemilikan atas cagar budaya daerah di dalam dirinya.

4. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga perlu untuk menyediakan fasilitas fisik dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana situs cagar budaya seperti alat pemotong rumput dan obatnya, dan pemberian kenaikan pondasi saluran air atau selokan atau merekontruksi bangunan-bangunan situs agar bisa terlihat seperti wujud bangunan situs tempo dulu atau pada aslinya dan tanpa harus mengubah

atau menghancurkan bangunan yang ada dan tersisa, serta mengadakan pertemuan rutin dengan para Instansi-Instansi yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya Banten Lama. Dengan diadakannya pertemuan atau diskusi ini yang bertujuan untuk mensinergikan antara instansi satu dengan instansi yang lain serta dengan lembaga swadaya masyarakat yang ada.

Selanjutnya harus dilakukan penegasan kembali tentang pembagian tanggungjawab berdasarkan keahlian tentang cagar budaya agar kemudian para pelaksana di lapangan dapat lebih memahami tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan PERDA Kota Serang tersebut. Kemudian pengadaan insentif untuk memberikan stimulus kepada pelaksana bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama bersama pihak swasta, NGO/LSM atau Partner Pemerintah dengan Pemerintah Kota Serang untuk kemudian bersama-sama mewujudkan terlaksananya pelestarian kebudayaan daerah yang baik di Kota Serang. Pemerintah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga bisa mengajak masyarakat secara umum atau Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang budaya untuk bersama mencari langkah terbaik dalam upaya penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah yang merata di Kota Serang.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- _____.2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
- _____.2016 Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta
- Sammeng, Andi, Mappi. 2001. Cakrawala Pariwisata. Jakarta: Balai Pustaka.
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat. Jakarta : Gramedia
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Fuad dan Nugroho. 2012. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Serang: Fisip Untirta Press.
- J.A. Muljadi. 2012. Pariwisata dan Perjalanan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Aksara Baru, cet. Ke-5, 1985
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. 2001. Research in education: A conceptual introduction Edisi ke lima. New York : Longman
- Moleong, L.J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- _____, L.J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2014. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Pitana dan Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
- Rahardjo, dkk. 2011. Kota Banten Lama Mengelola Warisan Untuk Masa Depan. Jakarta: Wedatama Widya Sastra

- Samodra, Wibawa. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta : Intermedia
- Subarsono, AG. 2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : ALFABETA .
- _____. 2011. Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : ALFABETA
- _____. 2012. Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : ALFABETA
- _____. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA
- Soehartono, Irawan. 2004. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
- _____, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo

Dokumen:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2005-2025

Sumber Lain:

Nasir, Muhamad. Abdun. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon). Skripsi, Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Yuniarti, Riya. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Cagar Budaya di Kota Semarang)*. , Universitas Diponegoro (UNDIP).

Rahardjo, Mudjia 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif : Konsep Dan Prosedurnya*. , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Pasca Sarjana.

Brahmantlyoprabu.blogspot.co.id. Ditulis oleh: Brahmantyo Prabu Wisnu Sadewo "*Pengenalan Cagar Budaya Jawa Timur*". (23 Juni 2014). Dikutip pada Selasa 2 Mei 2017

<http://brahmantlyoprabu.blogspot.co.id/2014/06/artikel-cagar-budaya-jawa-timur.html?m=1>

Jelajahsitus.blogspot.co.id. Ditulis oleh: Admin. "*Pelestarian Benda Cagar Budaya: Dahulu dan Sekarang*". 15 September 2009. Dikutip pada Kamis 19 Januari 2017.

<http://jelajahsitus.blogspot.co.id/2009/09/pelestarian-benda-cagar-budaya-dahulu.html?m=1>

BantenHeadline.com. Ditulis oleh: Redaksi "*Pemkot Serang baru tahu Unesco tolak Banten Lama jadi Cagar Budaya Dunia*". 31 Maret 2016. Dikutip pada Jumat 20 Januari 2017

<http://bantenheadline.com/pemkot-serang-baru-tahu-unesco-tolak-banten-lama-jadi-cagar-budaya-dunia/>

Kakarmand.blogspot.co.id. Ditulis oleh : Muhammad Armand Zurhaar "*Pengertian Sapta Pesona dan Bentuk Aksinya untuk Pariwisata*". 18 Agustus 2016. Dikutip pada Jumat 19 Mei 2017

<http://kakarmand.blogspot.co.id/2016/08/sapta.pesona.html?m=1>

Fuadmunajat.blogspot.co.id Ditulis oleh : Fuad Munajat "*Koentjaraningrat dan Teori Kebudayaannya*". 13 Februari 2009. Dikutip pada 19 Januari 2017.

<http://fuadmunajat.blogspot.co.id/2009/02/koentjaraningrat-dan-teori.html?m=1>

radarbanten.co.id . Ditulis oleh : Administrator "*Festival Keraton Surosowan 2017 Siap Digelar*". 12 Oktober 2017. Dikutip pada Jumat 22 Desember 2017

<https://www.google.co.id/amp/www.radarbanten.co.id/festival-keraton-surosowan-2017-siap-digelar/amp/#ampshare=http://www.radarbanten.co.id>

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Nindya Noprianti Putri
JenisKelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 19 November
1994
Kewarganegaraan : WNI
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
AlamatLengkap : Perum.Puspa Regency Blok
A6 No.9 Rt.009 Rw.001
Ciracas Serang Banten
Email : putrinindya19@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

2001 – 2007 : SD NEGERI 1 SAKETI
2007 – 2010 : MTS DAAR EL-QOLAM
2010 – 2013 : MA DAAR EL-QOLAM

Riwayat Organisasi

2014 : Anggota Sub Bidang Humas Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
2014 : Anggota Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa (KOKESMA)
2015 : Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara

2015 : Anggota PIK-MA Sehat Tirtayasa.

2016 : Anggota Departemen Pengembangan Mahasiswa Badan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**PEDATARAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SERANG,

Merasukang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan diri hasil kegiatan dan perjuangan melalui adat dan peradaban manusia, serta baik-baik tradisionalnya yang hidup sejar dengan perkembangan masyarakat, adat dan adat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa kebudayaan daerah merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka profesionalisasi pembangunan sehingga perlu dibakukan upaya pelestarian kebudayaannya sesuai dengan karakteristik daerah;

c. bahwa berdiskusi perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disertai dengan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kebudayaan Daerah;

1. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Berita Cagar Budaya Cendekiawan Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Patern (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44377 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4949;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemilihan Legislatif Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penetapan dan Pemeliharaan Berita Cagar Budaya Di Museum (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35991;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaca) Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaca) Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kota Serang No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 4727);

17. Peraturan Daerah Kota Serang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang, Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 12), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Serang Atas Peraturan Daerah Kota Serang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah kota serang Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
DAN
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN:

**Mempunyai : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
KEBUDAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETERTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Serang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia (dan atau kelompok manusia baik individu baik maupun non individu) yang diperoleh melalui proses belajar (dan adaptasi) terhadap lingkungannya;
6. Pekerjaan kebudayaan adalah upaya perlindungan, pengembangn dan pemertahanan kebudayaan yang diaman

7. Perlindungan adalah upaya pemegahan dan pemangulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku dan karya budaya termasuk hasil dan warisan serta hak budaya yang diabdikan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;

8. Pengembangan adalah upaya berkarya yang memungkinkn terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikny tanpa mengorbankan keselamatannya;

9. Pemertahanan adalah upaya pengamanan karya, budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, seni, etnomusik, etnomoni, atau pengetahuan, keagamaan dan kebudayaan itu sendiri;

10. Pemertaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah waktu walid pemertoran di daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang di laksanakan di daerah;

11. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database, atau sejenisnya;

12. Perekamuniman adalah upaya mendampingi, memulih, dan mematai mairman kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa audio, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur diundimediata;

13. Penyelamatan adalah upaya darurat atau serempak untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kepunahan, kerusakan dan kepunahan;

14. Pengakuan adalah upaya mengungkap, memulih, dan menguji data, dan/atau informasi kebudayaan;

15. Penelitian adalah penelitian kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara umum atau yang perlu kebertertarikan atau untuk keperluan pengembangan;

16. Evaluasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembelajaran untuk untuk memetakan buku kebudayaan masa lalu;

17. Pihak asing adalah lembaga baik bangsa asing atau pemerintahan buana waga Negara Indonesia;

18. Kegiatan adalah upaya untuk mengembangkan, peat, dan pemertoran kebudayaan dalam proses ekspansi, modifikasi, dan adaptasi yang konal untuk meningkatkan kualitasnya;

19. Perayaan adalah upaya penyempulan informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan;

20. Festival adalah upaya memegakan peran dan fungsi unsur-unsur budaya yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya;

21. Transkripsi adalah pengalihan bahasa dan bahasa asli menjadi bahasa dan yang lebih umum dan/atau memperhalus;

22. Alas usara adalah pentiisan ulung ratakah dari bunda usanya mengambalan buru yang leluh unun dimangerti mayurabat.

23. Pincatanan adalah kegiatan perikanan dari usara terluas jawa.

24. Reglstrasi adalah kegiatan pencatatan objek-objek kebudayaan tertentu yang sudah tercatat sebagai milik negara, baik fisik maupun non fisik.

25. Keperayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah penyusunan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku, kerajinan, peribadatan, dan pengemalan buah bibir yang sumber agamanya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

26. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal rim pemerintah berseri kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang diberikan oleh Warga Negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, dan binaan merupakan afiliasi setiap organisasi yang paras.

27. Unit Pelaksana Teknis kebudayaan adalah unit kerja pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas tugas khusus.

28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diangkat SKPD adalah salah satu/pejabatian kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

29. Rencana induk Pelestarian Kebudayaan Daerah yang diangkat RIKSD adalah rencana umum, pertubugan, pengembangan, dan pemertanian kebudayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jati diri bangsa.

**BAB II
MANSUD DAS TUJUAN**

Paal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan peraturan kebudayaan daerah;

Paal 3

Pelaksanaan kebudayaan daerah bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemertanian kebudayaan di daerah.

Paal 4

(1) Pelestarian kebudayaan daerah meliputi aspek-aspek :

- a. kesatuan;
- b. keparipataraan;
- c. keajarahan;
- d. pemertanian;
- e. kebudayaan;
- f. kekearifan;
- g. keperayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- h. keparipataraan;
- i. keparipataraan;
- k. pertubugan.

(2) Ruang lingkup

(3) Ruang lingkup kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan.

**BAB III
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Peralaksanaan**

Paal 5

Pertindungan kebudayaan dapat dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan merata informasi kebudayaan;
- b. registrasi;
- c. pendaklaran atas hak kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspek budaya;
- e. penelitian; dan
- f. penetapan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengembangan**

Paal 6

(1) Pengembangan kebudayaan dapat dilaksanakan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. datakasi;
- d. seminar;
- e. workshop;
- f. eksperimen; dan
- g. penciptaan model-model baru.

(2) Kegiatan pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan adat budaya yang dimiliki dan tidak dimusnahkan untuk mengoptimasi unsur-unsur budaya yang sudah ada.

(3) Kegiatan pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, lumpuh, atau runtuhnya aspek kebudayaan harus ditubugan dengan perbaikan.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dan/atau perguruan, pertubugan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pemertanian**

Paal 7

Pemertanian kebudayaan dapat dilakukan melalui:

- a. pemertanian informasi;
- b. pengajaran budaya;
- c. pemertanian bahan ajar;
- d. pemertanian bahan kajian; dan
- e. pemertanian wisata.

Paal 8

Paragraf 9

Pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD yang membina kebudayaan.

Paragraf 10

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pemerintah Daerah menyediakan lembaga kebudayaan yang membina kebudayaan yang ada di daerah.

BAB IV

KEGIATAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Pasal 10

(1) Kegiatan pelestarian kebudayaan daerah dapat dilakukan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pendokumentasian;
- c. penyelamatan;
- d. pengujian;
- e. penelitian;
- f. pengayaan;
- g. pendataan;
- h. pelestarian;
- i. perajutan;
- j. penyelenggaraan;
- k. revitalisasi;
- l. rekonstruksi; dan
- m. penyempurnaan.

(2) Kegiatan pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. nilai agama;
- b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
- c. nilai keragaman dan kesatuan unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok masyarakat;
- e. jendral bangsa;
- f. kerendahan hati masyarakat; dan
- g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan melalui tradisi lisan, alat ukur, revitalisasi, digitalisasi, pemertanian, dan kegiatan lain yang memperhatikan keaslian.

Pasal 12

Paragraf 12

(1) Kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan oleh pihak asing setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.

(2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat tempat dilaksanakannya kegiatan.

Paragraf 13

(1) Pengujian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan melalui ekshibisi, pameran, pengamatan lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara.

(2) Pengujian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau lembaga asing maupun nasional setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.

(3) Hasil ekshibisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah dan/atau lembaga kebudayaan Daerah setempat.

(4) Benda krusial hasil ekshibisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah menurut kewenangannya.

Paragraf 14

(1) Pengujian, penelitian, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan melalui berbagai teknik, metode, instrumen, atau lainnya.

(2) Etnografi, rekam, sejarah, antropologi, dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal melalui lembaga pendidikan maupun secara informal melalui keluarga, masyarakat, sekolah, dan media massa.

Paragraf 15

Penyajian, penyebarluasan, dan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, dan huruf j, dan huruf k dilakukan melalui media cetak, media elektronik, laman website, pameran, dan pameran.

Paragraf 16

(1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m dilakukan melalui pemeliharaan dan pemeliharaan aspek kebudayaan.

(2) Pemeliharaan dan pemeliharaan aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan norma, etika, dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebudayaan daerah.
- (2) Walikota menugaskan kepada SKPD untuk melaksanakan pembinaan terhadap urusan kebudayaan dalam pelaksanaan budaya daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD menampung tumbuh dan berkembangnya pemusatan masyarakat, serta mengayunkan potensi pemertama masyarakat yang terhimpun dalam urusan kebudayaan.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (3), Walikota atau pejabat yang berwenang melakukan inventarisasi potensi pemertama masyarakat yang terhimpun pada urusan kebudayaan.
- (5) Dalam melaksanakan inventarisasi potensi pemertama masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD mencatat dan membuat surat keterangan tanah terdistribusi kepada urusan kebudayaan.
- (6) Urusan kebudayaan yang telah terdaftar pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelaksanaan budaya daerah.

**BAB VIII
PELAPOKSIAN**

Pasal 20

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan kebudayaan di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB IX
TATA LAKSANA**

Pasal 21

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk merencanakan, menyusun, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, melaporkan, dan menyetujui pelaksanaan program pelaksanaan kebudayaan daerah.
- (2) Penyusunan urusan kebudayaan merupakan bagian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Walikota melalui SKPD.
- (3) Hasil pembahasan dari forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar kegiatan-kegiatan yang layak dilaksanakan digantikan dengan acuan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran berikutnya.
- (4) Contoh program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;

d. personil

**BAB V
PESAK BERTA MASYARAKAT**

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan kebudayaan daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi, lembaga kebudayaan, bidang kebudayaan, lembaga adat, masyarakat adat, desa, kelompok, komunitas, pertengahan, atau organisasi, dan/atau forum komunitas kebudayaan di daerah dan desa/kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan budaya daerah dilaksanakan pada:
 - a. inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
 - b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pengembangan potensi aset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah;
 - e. penelitian adat, seni dan budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau keparadisean;
 - f. pendataan dan penelitian sumberdaya manusia pengolah organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, kerajinan, dan lembaga adat;
 - g. peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
 - h. apresiasi seni budaya daerah;
 - i. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat;
 - j. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

**BAB VI
PERVELESAAN PERSELISIHAN**

Pasal 18

- (1) Perencanaan dalam pelaksanaan kebudayaan antarperorangan, antarorganisasi, kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunitas masyarakat kebudayaan dilaksanakan secara masyarakat para pihak.
- (2) Masyarakat para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media dan konvensional.
- (3) Dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Walikota dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal masyarakat dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB VII

- d. peserta kegiatan;
- e. indikator kegiatan;
- f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
- g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.

**BAB X
PEDANAAN**

Pasal 22

Peraturan, pelaksanaan, pembiasaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sebulayaan daerah bersumber dari dan atas lahan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETERTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditandatangani di Serang
pada tanggal

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

TS. HAERUL JAMAR

Ditandatangani di Serang
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Ttd.

S U L H I